



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 24-K /BDG/PMT-II/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ERISKA YUDHA ADITAMA
Pangkat,NRP.	: Sertu, 21060145130785
Jabatan	: Bapem Tenor Sax
Kesatuan	: Paspampres
Tempat tgl lahir	: Jember, 21 Juli 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Paspampres Grup C Lawanggintang Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandensik Paspampres selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 3 Pebruari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/47/II/2016 tanggal 17 Pebruari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/101/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/152/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/173/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke V dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 di Rustahmil III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/193/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke VI dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 di Rustahmil III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/212/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/57-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 19 September 2016.
 5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/233/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 18 November 2016.
 6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/283/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.
 7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/15/BDG/K-AD/PMT-III/2016 tanggal 17 Januari 2017.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serma Nurul Wahyudiono, Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari kamis tanggal 2 bulan April tahun 2015 sekira pukul 02.30 WIB, setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 di depan kandang rusa komplek perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR) Bogor atau di tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Paspampres Lawanggintung Bogor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gteen warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kab. Bogor, karena di tempat tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi melewati Jl. Raya Tajur depan DLLAJ dan sempat mampir di di tempat Ayam Bakar milik Praka Sodikun di depan DLLAJ, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Felis dan Prada Galih Darma yang disusul oleh Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Bembeng dan Sdr. Karta lalu datang Praka Sodikun, setelah minum-minuman keras sebentar tidak lama kemudian Terdakwa pamit dan pada saat keluar dari parkir datang Pratu Irfan Lucy M lalu bertanya kepada Terdakwa **“Mau kemana bang ?”** dan Tersdangka menjawab **“Mau ke kerjaan dulu fan”** setelah itu Pratu Irfan Lucy M berkata **“Iya bang hati-hati”**, saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul **“Dimana Ris ?”** dan Terdakwa menjawab **“Di Tajur bang”** kemudian Serma Nurul berkata **“Saya di Proyek Ris”** lalu Terdakwa menjawab **“Siap bang, sebentar saya ke proyek”**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setiba di proyek Hotel Aston di Ciawi Terdakwa bertemu dengan Serma Nurul dan Sdr. Dasep (Security), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang yang isinya "**Rene, Hepap 302 rame**" maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa menyampaikan isi SMS tersebut kepada Serma Nurul, sekira pukul 00.30 WIB Serma Nurul pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju ke karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah rame dan Terdakwa bertemu dengan Sertu Tenang, Praka Sodikun, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis, Prtau Galih Darma, Pratu Aprianto, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.

4. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR), di dalam Diskotik Terdakwa berkumpul bersama Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis dan Pratu Galih Darma, Terdakwa juga melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget di atas podium dekat DJ namun di tegur oleh Security dan disuruh turun kemudian Pratu Irfan Lucy M duduk di sebelah kiri panggung tetapi di tegur lagi oleh Security tetapi Pratu Irfan Lucy M tidak mau, tidak lama kemudian Serma Nurul keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Serma Nurul berkata kepada Terdakwa "**Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman**" dan Terdakwa menjawab "**Oke bang, minta yang mantap bang**" setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya ternyata sudah tidak berada di tempat semula tetapi sudah berjoget di depan podium.

5. Bahwa tidak lama kemudian di dalam Diskotik 31 Perumahan Bogor Nirwana Residen Serma Nurul menghampiri Pratu Dinawan, Pratu Bambang dan Praka Sodikun dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, saat itu Pratu Dinawan mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "**Kasih pelajaran adikmu**", sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Pratu Dinawan mengajak pulang Pratu Bambang tetapi Pratu Bambang mengatakan "**Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini**" selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Pratu Dinawan keluar dari toilet datang Terdakwa bersama Serma Nurul dan Pratu Bambang masih di dalam toilet, tidak lama berselang Pratu Bambang keluar dan mengajak pulang Pratu Dinawan.



6. Bahwa pada saat Pratu Dinawan berada di parkir sempit melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalan ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan jaket hitam selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M Lucy ke arah sepeda motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah itu Sdr. Doni dibelakang Sdr. Doni adalah Pratu Dinawan, dalam perjalanan pulang Pratu Dinawan sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motor.

7. Bahwa sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan dikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menagkis sambil berteriak "**Toloong-toloong**" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak "**Ampun bang, ampuun**", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak.

8. Bahwa melihat kejadian tersebut Pratu Dinawan langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor kepada Pratu Dinawan karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan "**Gel, jangan bilang siapa-siapa**" setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa berkata "**Udah bawa ke Rumah Sakit**", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan dari belakang.



9. Bahwa saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Pratu Dinawan bertanya "**Bang kok berhenti**" kemudian dijawab oleh Terdakwa "**Udah tenang aja**" sedangkan Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan dan berkata "**Sakit bang**" lalu Pratu Dinawan berkata "**Ayo cepat bang, kasian bang, kasian**" sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit, karena tidak punya nomor HP Serma Nurul kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelepon Serma Nurul, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Pratu Dinawan agar menyampaikan kepada Serma Nurul kalau Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit.

10. Bahwa setiba di Rumah Sakit Melania Pratu Dinawan langsung turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M terjatuh sehingga Pratu Dinawan bersama 2 (dua) orang Security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD selanjutnya Pratu Dinawan mencari Terdakwa dan mengajak untuk menunggu Pratu Irfan Lucy M namun Terdakwa menjawab "**Udah Kamu aja**", selanjutnya Pratu Dinawan masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter menemui Pratu Dinawan dan berkata "**Maaf pak, korban tidak bisa diselamatkan**", mendengar perkataan dokter Pratu Dinawan keluar dari IGD dan bertemu Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Pratu Dinawan memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal dan saat itu Serma Nurul menoleh kepada Terdakwa sambil berkata "**Kok bisa sampai meninggal**" kemudian Saksi melihat Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keningnya lalu jatuh terduduk.

11. Bahwa tidak lama kemudian Serma Nurul menyuruh Pratu Dinawan untuk menelpon Pratu Bambang tetapi belum sempat menelepon Pratu Bambang datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan pintu masuk RS Melania kemudian Pratu Dinawan menghampiri Pratu Bambang dengan maksud mengambil HP tetapi HP tersebut sudah tidak ada di dasbord sepeda motor selanjutnya Pratu Dinawan dan Pratu Bambang minta ijin kepada Serma Nurul untuk mengambil sepeda motor Pratu Bambang yang masih berada di TKP.

12. Bahwa setiba di TKP tepatnya di dekat kandang rusa Perumahan BNR Pratu Dinawan melihat masih ada Praka Sodikun dan beberapa orang sipil, seorang teman Praka Sodikun sempat bertanya "**Bang, Irfan Lucy mana**" dan Pratu Dinawan menjawab "**Di RS Melania**", setelah berputar arah di dekat mesjid untuk



menghampiri sepeda motor milik Pratu Bambang, Pratu Dinawan melihat Praka Sodikun dan rekan-rekannya sudah pergi meninggalkan tempat lalu Pratu Dinawan membantu Pratu Bambang yang untuk mencari kunci sepeda motornya yang hilang dengan memberikan penerangan menggunakan lampu sepeda motor Saksi ke arah trotoar di dekat sepeda motor milik Pratu Bambang.

13. Bahwa karena tidak menemukan kunci sepeda motornya kemudian Pratu Bambang mengajak Pratu Dinawan untuk pulang dan Pratu Dinawan mendorong sepeda motor Pratu Bambang dengan menggunakan kaki sampai ke kontrakannya di dekat Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor, setiba di kontrakan dan memarkirkan sepeda motor kemudian Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang kembali ke Rumah Sakit Melania, namun sebelum sampai di Rumah Sakit Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Serma Nurul dan Praka Sodikun serta orang sipil teman-teman Praka Sodikun sehingga Pratu Dinawan dan Pratu Bambang berputar dan balik arah pulang ke kontrakan Pratu Bambang untuk istirahat, sekira pukul 08.00 WIB Pratu Dinawan melaksanakan Jaga Satri bersama Pratu Bambang, namun pada saat serah terima sampai dengan pukul 09.00 WIB Serma Nurul tidak datang-datang padahal Serma Nurul juga Jaga Satri kemudian Pratu Dinawan diperintahkan oleh Serka Joni untuk menjemput Serma Nurul, saat keluar rumah Serma Nurul berkata **“Alhamdulillah, untung ada orang sipil”** tidak lama kemudian datang Pratu Bambang dan Saksi langsung kembali ke Picketan.

14. Bahwa korban Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia disebabkan adanya perintah dari Serma Nurul kepada Pratu Bambang pada saat di Diskotik 31 yang mengatakan “Kasih pelajaran adikmu” sehingga Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun mengikuti korban pada saat keluar dari Diskotik 31, setiba di dekat kandang rusa perumahan Bogor Nirwana Residen Terdakwa bersama Pratu Bambang menarik korban ke lereng dengan diikuti oleh Praka Sodikun, setelah berada di atas lereng Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul korban secara membabi buta dan tidak lama kemudian Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sangkur.

15. Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dokter Benmad, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serma Nurul Wahyudiono, Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari kamis tanggal 2 bulan April tahun 2015 sekira pukul 02.30 WIB, setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 di depan kandang rusa komplek perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR) Bogor atau di tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Paspampres Lawanggintang Bogor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gteen warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kab. Bogor, karena di tempat tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi melewati Jl. Raya Tajur depan DLLAJ dan sempat mampir di di tempat Ayam Bakar milik Praka Sodikun di depan DLLAJ, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Felis dan Prada Galih Darma yang disusul oleh Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Bembeng dan Sdr. Karta lalu datang Praka Sodikun, setelah minum-minuman keras sebentar tidak lama kemudian Terdakwa pamit dan pada saat keluar dari parkiran datang Pratu Irfan Lucy M lalu bertanya kepada Terdakwa **“Mau kemana bang ?”** dan Tersangka menjawab **“Mau ke kerjaan dulu fan”** setelah itu Pratu Irfasn Lucy M berkata **“Iya bang hati-hati”**, saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul **“Dimana Ris ?”** dan Terdakwa menjawab **“Di Tajur bang”** kemudian Serma Nurul berkata **“Saya di Proyek Ris”** lalu Terdakwa menjawab **“Siap bang, sebentar saya ke proyek”**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setiba di proyek Hotel Aston di Ciawi Terdakwa bertemu dengan Serma Nurul dan Sdr. Dasep (Security), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang yang isinya "**Rene, Hepap 302 rame**" maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa memnyampaikan isi SMS tersebut kepada Serma Nurul, sekira pukul 00.30 WIB Serma Nurul pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju ke karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah rame dan Terdakwa bertemu dengan Sertu Tenang, Praka Sodikun, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis, Prtau Galih Darma, Pratu Aprianto, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.

4. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR), di dalam Diskotik Terdakwa berkumpul bersama Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis dan Pratu Galih Darma, Terdakwa juga melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget di atas podium dekat DJ namun di tegur oleh Security dan disuruh turun kemudian Pratu Irfan Lucy M duduk di sebelah kiri panggung tetapi di tegur lagi oleh Security tetapi Pratu Irfan Lucy M tidak mau, tidak lama kemudian Serma Nurul keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Serma Nurul berkata kepada Terdakwa "**Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman**" dan Terdakwa menjawab "**Oke bang, minta yang mantap bang**" setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya ternyata sudah tidak berada di tempat semula tetapi sudah berjoget di depan podium.

5. Bahwa tidak lama kemudian di dalam Diskotik 31 Perumahan Bogor Nirwana Residen Serma Nurul menghampiri Pratu Dinawan, Pratu Bambang dan Praka Sodikun dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, saat itu Pratu Dinawan mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "**Kasih pelajaran adikmu**", sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Pratu Dinawan mengajak pulang Pratu Bambang tetapi Pratu Bambang mengatakan "**Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini**" selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Pratu Dinawan keluar dari toilet datang Terdakwa bersama Serma Nurul dan Pratu Bambang masih di dalam toilet, tidak lama berselang Pratu Bambang keluar dan mengajak pulang Pratu Dinawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat Pratu Dinawan berada di parkir sempit melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalan ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan jaket hitam selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M Lucy ke arah sepeda motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah itu Sdr. Doni dibelakang Sdr. Doni adalah Pratu Dinawan, dalam perjalanan pulang Pratu Dinawan sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motor.

7. Bahwa sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan dikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menagkis sambil berteriak "**Toloong-toloong**" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak "**Ampun bang, ampuun**", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak.

8. Bahwa melihat kejadian tersebut Pratu Dinawan langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor kepada Pratu Dinawan karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan "**Gel, jangan bilang siapa-siapa**" setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa berkata "**Udah bawa ke Rumah Sakit**", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan dari belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Pratu Dinawan bertanya "**Bang kok berhenti**" kemudian dijawab oleh Terdakwa "**Udah tenang aja**" sedangkan Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan dan berkata "**Sakit bang**" lalu Pratu Dinawan berkata "**Ayo cepat bang, kasian bang, kasian**" sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit, karena tidak punya nomor HP Serma Nurul kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelepon Serma Nurul, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Pratu Dinawan agar menyampaikan kepada Serma Nurul kalau Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit.

10. Bahwa setiba di Rumah Sakit Melania Pratu Dinawan langsung turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M terjatuh sehingga Pratu Dinawan bersama 2 (dua) orang Security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD selanjutnya Pratu Dinawan mencari Terdakwa dan mengajak untuk menunggu Pratu Irfan Lucy M namun Terdakwa menjawab "**Udah Kamu aja**", selanjutnya Pratu Dinawan masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter menemui Pratu Dinawan dan berkata "**Maaf pak, korban tidak bisa diselamatkan**", mendengar perkataan dokter Pratu Dinawan keluar dari IGD dan bertemu Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Pratu Dinawan memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal dan saat itu Serma Nurul menoleh kepada Terdakwa sambil berkata "**Kok bisa sampai meninggal**" kemudian Saksi melihat Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keningnya lalu jatuh terduduk.

11. Bahwa tidak lama kemudian Serma Nurul menyuruh Pratu Dinawan untuk menelpon Pratu Bambang tetapi belum sempat menelepon Pratu Bambang datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan pintu masuk RS Melania kemudian Pratu Dinawan menghampiri Pratu Bambang dengan maksud mengambil HP tetapi HP tersebut sudah tidak ada di dasbord sepeda motor selanjutnya Pratu Dinawan dan Pratu Bambang minta ijin kepada Serma Nurul untuk mengambil sepeda motor Pratu Bambang yang masih berada di TKP.

12. Bahwa setiba di TKP tepatnya di dekat kandang rusa Perumahan BNR Pratu Dinawan melihat masih ada Praka Sodikun dan beberapa orang sipil, seorang teman Praka Sodikun sempat bertanya "**Bang Irfan Lucy M mana**" dan Pratu Dinawan menjawab "**Di RS Melania**", setelah berputar arah di dekat mesjid



untuk menghampiri sepeda motor milik Pratu Bambang, Pratu Dinawan melihat Praka Sodikun dan rekan-rekannya sudah pergi meninggalkan tempat lalu Pratu Dinawan membantu Pratu Bambang yang untuk mencari kunci sepeda motornya yang hilang dengan memberikan penerangan menggunakan lampu sepeda motor Saksi ke arah trotoar di dekat sepeda motor milik Pratu Bambang.

13. Bahwa karena tidak menemukan kunci sepeda motornya kemudian Pratu Bambang mengajak Pratu Dinawan untuk pulang dan Pratu Dinawan mendorong sepeda motor Pratu Bambang dengan menggunakan kaki sampai ke kontrakannya di dekat Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor, setiba di kontrakan dan memarkirkan sepeda motor kemudian Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang kembali ke Rumah Sakit Melania, namun sebelum sampai di Rumah Sakit Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Serma Nurul dan Praka Sodikun serta orang sipil teman-teman Praka Sodikun sehingga Pratu Dinawan dan Pratu Bambang berputar dan balik arah pulang ke kontrakan Pratu Bambang untuk istirahat, sekira pukul 08.00 WIB Pratu Dinawan melaksanakan Jaga Satri bersama Pratu Bambang, namun pada saat serah terima sampai dengan pukul 09.00 WIB Serma Nurul tidak datang-datang padahal Serma Nurul juga Jaga Satri kemudian Pratu Dinawan diperintahkan oleh Serka Joni untuk menjemput Serma Nurul, saat keluar rumah Serma Nurul berkata **“Alhamdulillah, untung ada orang sipil”** tidak lama kemudian datang Pratu Bambang dan Saksi langsung kembali ke Piketan.

14. Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/V/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dokter Bernrad, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serma Nurul Wahyudiono, Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari kamis tanggal 2 bulan April tahun 2015 sekira pukul 02.30 WIB, setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 di depan kandang rusa komplek perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR) Bogor atau di tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :



“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka-luka terhadap orang lain mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gteen warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kab. Bogor, karena di tempat tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi melewati Jl. Raya Tajur depan DLLAJ dan sempat mampir di di tempat Ayam Bakar milik Praka Sodikun di depan DLLAJ, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Felis dan Prada Galih Darma yang disusul oleh Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Bambang dan Sdr. Karta lalu datang Praka Sodikun, setelah minum-minuman keras sebentar tidak lama kemudian Terdakwa pamit dan pada saat keluar dari parkir datang Pratu Irfan Lucy M lalu bertanya kepada Terdakwa **“Mau kemana bang ?”** dan Tersangka menjawab **“Mau ke kerjaan dulu fan”** setelah itu Pratu Irfan Lucy M berkata **“Iya bang hati-hati”**, saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul **“Dimana Ris ?”** dan Terdakwa menjawab **“Di Tajur bang”** kemudian Serma Nurul berkata **“Saya di Proyek Ris”** lalu Terdakwa menjawab **“Siap bang, sebentar saya ke proyek”**.

3. Bahwa setiba di proyek Hotel Aston di Ciawi Terdakwa bertemu dengan Serma Nurul dan Sdr. Dasep (Security), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang yang isinya **“Rene, Hepap 302 rame”** maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa menyampaikan isi SMS tersebut kepada Serma Nurul, sekira pukul 00.30 WIB Serma Nurul pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju ke karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah rame dan Terdakwa bertemu dengan Sertu Tenang, Praka Sodikun, Pratu Bambang, Pratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinawan, Prada Felis, Prtau Galih Darma, Pratu Aprianto, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.

4. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR), di dalam Diskotik Terdakwa berkumpul bersama Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis dan Pratu Galih Darma, Terdakwa juga melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget di atas podium dekat DJ namun di tegur oleh Security dan disuruh turun kemudian Pratu Irfan Lucy M duduk di sebelah kiri panggung tetapi di tegur lagi oleh Security tetapi Pratu Irfan Lucy M tidak mau, tidak lama kemudian Serma Nurul keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Serma Nurul berkata kepada Terdakwa **"Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman"** dan Terdakwa menjawab **"Oke bang, minta yang mantap bang"** setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya ternyata sudah tidak berada di tempat semula tetapi sudah berjoget di depan podium.

5. Bahwa tidak lama kemudian di dalam Diskotik 31 Perumahan Bogor Nirwana Residen Serma Nurul menghampiri Pratu Dinawan, Pratu Bambang dan Praka Sodikun dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, saat itu Pratu Dinawan mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang **"Kasih pelajaran adikmu"**, sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Pratu Dinawan mengajak pulang Pratu Bambang tetapi Pratu Bambang mengatakan **"Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini"** selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Pratu Dinawan keluar dari toilet datang Terdakwa bersama Serma Nurul dan Pratu Bambang masih di dalam toilet, tidak lama berselang Pratu Bambang keluar dan mengajak pulang Pratu Dinawan.

6. Bahwa pada saat Pratu Dinawan berada di parkir sempat melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalann ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan jaket hitam selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M Lucy ke arah sepeda motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah itu Sdr. Doni dibelakang Sdr. Doni adalah Pratu Dinawan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjalanan pulang Pratu Dinawan sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motor.

7. Bahwa sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menagkis sambil berteriak "**Toloong-toloong**" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak "**Ampun bang, ampuun**", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak.

8. Bahwa melihat kejadian tersebut Pratu Dinawan langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor kepada Pratu Dinawan karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan "**Gel, jangan bilang siapa-siapa**" setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa berkata "**Udah bawa ke Rumah Sakit**", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan dari belakang.

9. Bahwa saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Pratu Dinawan bertanya "**Bang kok berhenti**" kemudian dijawab oleh Terdakwa "**Udah tenang aja**" sedangkan Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan dan berkata "**Sakit bang**" lalu Pratu Dinawan berkata "**Ayo cepat bang, kasian bang, kasian**" sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit, karena tidak punya nomor HP Serma Nurul kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelepon



Serma Nurul, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Pratu Dinawan agar menyampaikan kepada Serma Nurul kalau Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit.

10. Bahwa setiba di Rumah Sakit Melania Pratu Dinawan langsung turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M terjatuh sehingga Pratu Dinawan bersama 2 (dua) orang Security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD selanjutnya Pratu Dinawan mencari Terdakwa dan mengajak untuk menunggu Pratu Irfan Lucy M namun Terdakwa menjawab “**Udah Kamu aja**”, selanjutnya Pratu Dinawan masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter menemui Pratu Dinawan dan berkata “**Maaf pak, korban tidak bisa diselamatkan**”, mendengar perkataan dokter Pratu Dinawan keluar dari IGD dan bertemu Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Pratu Dinawan memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal dan saat itu Serma Nurul menoleh kepada Terdakwa sambil berkata “**Kok bisa sampai meninggal**” kemudian Saksi melihat Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keningnya lalu jatuh terduduk.

11. Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/V/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Benrad, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : **Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Subsidaire : **Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Lebih Subsider : **Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **ERISKA YUDHA ADITAMA SERTU NRP 21060145130785** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.
- b. **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Surat-surat** :

- 5 (lima) lembar Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Bernad, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. **Barang-barang** :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio G-Teen warna merah putih Nopol F 5505 CQ.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ERISKA YUDHA ADITAMA SERTU NRP 21060145130785** :

- a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berencana secara**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama", oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.

b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan secara bersama-sama**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana Pokok** : **Penjara selama 7 (tujuh) tahun.**

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas Militer**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 5505 CQ warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sertu Eriska Yudha Aditama, NRP. 21060145130785

b. **Surat-surat** :

- 1 (satu) bendel Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 a.n. Irfan Lucy Murfikhim yang ditandatangani oleh dr. Bernad, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/159-K/PM.II-09/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Februari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 16 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 16 Desember 2016 sebagai berikut :

Bahwa memori banding ini diajukan untuk membantah dan atau menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama dalam putusan tersebut sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim ditingkat banding menggunakan kewenangannya untuk memeriksa kembali putusan tersebut secara seksama berdasarkan alat alat bukti yang ada. Pasal 224 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "*Selama Pengadilan tingkat banding belum memulai memeriksa suatu perkara, baikTerdakwa atau kuasanya maupun Oditur dapat menyerahkan memori banding ataukontra memori banding kepada Pengadilan tingkat banding*", sehingga penyampaian memori banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

I. PENGANTAR

Peristiwa ini bermula dari meninggalnya Pratu Irfan Lucky M (Korban) pada tanggal 2 April 2015 sebagai akibat penusukan benda tajam. Kepolisian Resort Kota Bogor melakukan penyelidikan dan berdasarkan alat bukti yang akurat disimpulkan bahwa seseorang pelaku penusukan adalah prajurit Kostrad bernama Praka Leo Chandra, sehingga Kepolisian Resort Kota Bogor kemudian melimpahkan perkara ke Denpom III/1 Bogor karena terduga pelaku merupakan Prajurit TNI.

Denpom III/1 Bogor melakukan penyidikan Tersangka a.n. Praka Leo Chandra. Namun sampai hampir 4 (empat) bulan perkara tidak dapat di berkas bahkan Praka Leo Chandra belum pernah diperiksa sebagai Saksi apalagi sebagai Tersangka. Dan entah dengan alasan apa justru Dandempom III/1 Bogor menerbitkan Surat Nomor R/38/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Penganuliran dari status Tersangka a.n. Praka Leo Chandra NRP 31050174160185, Ta Ki Keslap Yonkes 1/1 Kostrad. Padahal tidak ada prosedur dalam hukum acara pidana militer (Undang-undang Nomor 31 tahun 1997) yang mengatur kewenangan penyidik menganulir status Tersangka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moment selanjutnya adalah sesuai keterangan Sertu Ifransyah (Saksi-4) pada berkas perkara dengan Terdakwa) yang dalam persidangan menyatakan bahwa "**Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Paspampres bertanya tentang kasus tersebut kepada Komandan Paspampres, atas pertanyaan tersebut dengan cepat Denpom Bogor menetapkan 4 (empat) orang yang bersama korban di malam peristiwa**". Pada akhirnya justru Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama, Saksi Praka Sodikun, dan Saksi Pratu Bambang Trisnawan menjadi Terdakwa dalam berkas yang terpisah, sedangkan Pratu Dinawan (Saksi 1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 2) yang mengaku turut serta bersama Terdakwa, dkk berada di tempat kejadian tidak dijadikan sebagai Tersangka melainkan hanya sebagai Saksi. Saksi Pratu Dinawan dan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan yang dalam Berkas Perkara Aquo dikatakan sama-sama berada di TKP dan pada awalnya sama-sama ditahan, namun keduanya tidak ikut dijadikan sebagai Tersangka karena kedua Saksi tersebut **bersedia untuk menunjuk dan memberikan keterangan** bahwa pelaku penusukan adalah Terdakwa. Tawaran yang sama disampaikan juga kepada Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun, namun keduanya menolak tawaran Penyidik tersebut sehingga dijadikan Tersangka hingga diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Keterangan saksi Sertu Tenang Agus Setyawan dan Pratu Dinawan yang diduga dibuat dengan inisiatif Penyidik karena telah terungkap pada persidangan bahwa semua Saksi hanya di periksa 2 (dua) kali saja, namun Saksi menandatangani hasil pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) berkas yang berbeda-beda. Oleh karena perkara ini dipisah-pisah sehingga BAP menjadi 4 (empat) buku, pada setiap BAP terdapat 2 (dua) kali pemeriksaan dan 2 (dua) kali penyempahan berarti seharusnya setiap Saksi harus diperiksa sebanyak 8 (delapan) kali dan sumpah 8 (delapan) kali juga karena di setiap BAP di temukan pemeriksaan dan pemeriksaan tambahan. Pada saat persidangan tingkat pertama di gelar, kami telah memohon agar Pengadilan Militer memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan para Penyidik Denpom III/1 Bogor sebagai Saksi Verbalisan, namun permintaan kami ini ditolak dengan alasan persidangan telah cukup lama.

Bahwa pada saat persidangan tingkat pertama kami telah memohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk menetapkan Pratu Dinawan (Saksi 1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 2) sebagai Tersangka memberi kesaksian palsu, namun permohonan kami tidak diindahkan.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa mengajukan keberatan terhadap pembatasan hak-hak oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk kepentingan pembelaan klien kami sebagai berikut :



1. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa pada tanggal 2-3 Februari 2017, memohon kepada Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung an. Mayor Chk Reza untuk mempejari Berkas Perkara dan membaca Berita Acara Sidang, namun tidak diijinkan sesuai arahan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama tidak mengijinkan kami selaku Penasihat Hukum untuk mempejari Berkas Perkara dan membaca Berita Acara Sidang tersebut. Padahal banyak fakta-fakta baru di persidangan yang membutuhkan pencatatan di Berita Acara Sidang (BAS) dalam rangka kepentingan pemeriksaan di peradilan yang lebih tinggi.
2. Sampai dengan ditandatanganinya Memori Banding ini, kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk mempelajari Berkas Perkara, padahal Berkas Perkara tersebut sudah diterima di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa perkara Pembanding/Terdakwa Praka Sodikun ini sebenarnya sangat tidak pantas untuk diajukan ke persidangan Pengadilan Militer II-08 karena isi Surat Dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pada awal persidangan telah kami sampaikan bahwa Surat Dakwaan Nomor Sdak/102/K/AD/II-09/III/2016 yang telah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan tanggal 15 Agustus 2016, **tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap** sesuai Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa Dakwaan Subsidiar Oditur Militer menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa **dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**, padahal perbuatan pidana yang didakwakan dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri seharusnya dipisahkan. Perumusan Dakwaan yang mencantumkan dalil perbuatan **dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri** menunjukkan bahwa Oditur Militer tidak cermat dalam membuat Dakwaan. Bilamana perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama, dalam arti berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka keempat Terdakwa seharusnya diajukan dalam satu berkas perkara; bukan dipetil-petil (displit) sehingga masing-masing Pembanding/Terdakwa (Praka Sodikun, Serma Nurul Wahyudiono, dan Pratu Bambang Trisnawan) diadili dalam perkara yang terpisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut dalam perkara in casu "**Kabur (Obscuur Liebel)**" dan nyata-nyata telah melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa pada putusan Sela Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016 Majelis Hakim telah menolak Eksepsi/keberatan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum dengan pertimbangan uraian eksepsi telah masuk pada pokok perkara.

Kualitas penyertaan Pembanding/Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer sangat tidak jelas, apakah ia "sebagai kawan berbuat" (*mededaderschap*) atau *co-de fondent* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak diuraikan Surat Dakwaan Oditur Militer, apalagi dikaitkan dengan Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah). Jika mencermati isi uraian surat dakwaan, diasumsikan uraian dakwaan sebagai fakta yang benar, maka kualitas perbuatan Pembanding/Terdakwa adalah sebagai pelaku (*pleger*). Terhadap dakwaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terbukti tentang kualitas keikutsertaan Pembanding/Terdakwa dalam tindak pidana yang bersangkutan, mengakibatkan surat dakwaan Oditur Militer menjadi kabur karena tidak menjelaskan secara tegas bentuk atau sifat keikutsertaan dalam peristiwa tindak pidana tersebut.

Selanjutnya M. Yahya Harahap menyatakan "***secara prosedural pemeriksaan penilaian terhadap surat dakwaan berlangsung pada tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Sesuai dengan prinsip ini, telah meletakkan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya pemeriksaan perkara kepada hakim yang memimpin persidangan. Atas dasar prinsip ini yang berwenang menyatakan surat dakwaan batal adalah hakim yang memimpin persidangan.***" (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Sinar Grafika Jakarta 1985 halaman 394).

Dengan demikian setelah dipelajari dengan seksama dan berdasarkan acuan yuridis yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 batal demi hukum karena disusun secara tidak cermat dan tidak jelas sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut dalam perkara in casu "**Kabur (Obscuur Liebel)**" dan nyata-nyata telah melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM POKOK PERKARA

Pengadilan Militer II-09 Bandung membuktikan sendiri bahwa Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung membuktikan dakwaan subsider terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa. Oleh karena itu Pembanding memfokuskan diri memberikan bantahan dan menolak pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Pembanding tidak perlu memberikan kajian secara khusus terhadap pembuktian unsur ini karena berhubungan dengan unsur lainnya.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Terhadap pembuktian unsur kedua ini, Pembanding memberikan bantahan dan menolak dengan tegas pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

1. Pertimbangan pada angka 2 dan angka 4 halaman 103 putusan yang menyatakan :

Angka 2 “.....setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan ditegur lagi oleh Security, saat itu Pratu Dinawan mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang “Kasih pelajaran adikmu”.

Angka 4 “Bahwa benar Saksi-15 adalah mantan Chief Security Diskotik 31 dan ketika melihat korban naik dan berjoget diatas panggung Saksi-15 sempat berkata kepada Saksi-16” Kasih pelajaran adikmu” adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Bantahan :

a. Bahwa dalam pertimbangan angka 4 halaman 78 terdapat anak kalimat “.....”secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan ditegur lagi oleh Security”.....

Artinya :

Pada fakta persidangan Serma Nurul Wahyudiono berjoged, sehingga tidak mungkin memberikan instruksi kepada Pratu Bambang : “kasih pelajaran adikmu”, (yang dimaksud “adikmu” adalah Pratu Irfan Lucy M) tanpa mendekatinya atau memberikan pengumuman dengan menggunakan penguas suara (*microphone*).

b. Suasana diskotik adalah suasana yang penuh hingar bingar suara. Jangan dianggap suasana di dalam diskotik sama dengan suasana di dalam kamar pribadi yang penuh senyap sehingga bersuara pelan saja sudah dapat didengar oleh orang lain.



Hal ini diperkuat oleh kesaksian Pratu Andi Pelis, Pratu Galih Dharma maupun saksi-saksi lainnya yang menyatakan sangat sulit berkomunikasi di Diskotik 31 BNR Bogor.

c. Bahwa perintah Serma Nurul Wahyudiono berupa : *"kasih pelajaran adikmu"*, (yang dimaksud "adikmu" adalah Pratu Irfan Lucy M) dibantah kebenarannya oleh Serma Nurul Wahyudiono dan Pratu Bambang Trisnawan. Begitu pun teman-teman Pembanding/Terdakwa lainnya tidak ada yang mendengar tentang adanya perintah tersebut, termasuk Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan.

d. Posisi saksi Pratu Dinawan menurut pengakuannya sendiri terpisah dalam jarak kira-kira dua meter dengan Saksi Pratu Bambang Trisnawan.

2. Pertimbangan pada angka 2 halaman 103 putusan yang menyatakan : *".....selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Pratu Dinawan keluar dari toilet dating Terdakwa bersama Serma Nurul dan Pratu Bambang masih didalam toilet, tidak lama berselang Pratu Bambang keluar dan mengajak pulang Pratu Dinawan"* **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

a. Keterangan Saksi 1 (Pratu Dinawan) yang menyatakan Saksi 1(Pratu Dinawan) bersama-sama dengan Pratu Bambang Trisnawan masuk ke toilet untuk buang air kecil adalah keterangan tidak benar karena pada saat persidangan Saksi 1(Pratu Dinawan) kami tidak memahami Majelis Hakim menggunakan keterangan yang tidak pernah dinyatakan Saksi 1(Pratu Dinawan) dalam persidangan, padahal sudah dikonfirmasi beberapa kali bahwa Saksi mengubah keterangan dalam BAP (dengan alasan yang tidak jelas). Seperti kami sampaikan pada pemeriksaan Saksi di persidangan tingkat pertama bahwa Saksi telah melakukan suatu kebohongan dalam keterangan ini. Apakah Saksi masuk ke toilet atau tidak ???

b. Keterangan Saksi ini tidak didukung oleh Saksi-saksi yang lain termasuk Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi Serma Nurul Wahyudiono yang menyatakan tidak pernah masuk ke dalam toilet bertiga selama 3-4 menit, sebagaimana keterangan Saksi 1 (Pratu Dinawan) yang dijadikan pertimbangan Majelis.

3. Pertimbangan pada angka 6 halaman 104 putusan yang menyatakan : *"Bahwa benar sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya didepan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr.Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter dibelakang sepeda motor Praka Sodikun...."* **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

a. Bahwa keterangan Pratu Dinawan ini merupakan keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh fakta/keterangan saksi-



saksi lainnya (Praka Sodikun dan Pratu Bambang Trisnawan);
b. Bahwa Terdakwa tidak pernah memarkirkan sepeda motornya, karena saat tiba di TKP Terdakwa langsung membawa korban ke Rumah Sakit.

c. Keterangan Saksi Pratu Dinawan yang pada saat datang ke TKP melihat sepeda motor alm. Pratu Irfan Lucky M **telah terparkir** dipinggir jalan, menunjukkan adanya perbedaan dengan keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) dalam persidangan yang menyatakan bahwa **Sertu Eriska Yudha Aditama telah tiba terlebih dahulu dan melakukan penghadangan terhadap kedatangan alm. Pratu Irfan Lucky M.**

d. Kami memang tidak yakin dan menolak seluruh keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) ini, namun dengan adanya perbedaan keterangan bahwa saat Terdakwa datang ke TKP sepeda motor alm. Pratu Irfan Lucky M telah terparkir dan keterangan bahwa Sertu Eriska Yudha Aditama melakukan penghadangan terhadap Pratu Irfan Lucky M sebelum melakukan penganiayaan, sungguh menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang membuktikan rekayasa yang kami duga sejak awal digelarnya persidangan ini.

4. Pertimbangan pada angka 6 dan 7 halaman 104 putusan yang menyatakan:

angka 6 *"....kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng didepan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M berkali-kali ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis...."*

Angka 7 *"Bahwa benar ketika Saksi-1 tiba didepan kandang rusa perumahan BNR Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-16 dan Saksi-17 melakukan tindakan fisik terhadap Korban dengan cara Terdakwa dan Saksi-16 memukul korban sedangkan Saksi-17 memegang tangan korban dari belakang"* **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

a. Terhadap pertimbangan diatas merupakan keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya.

b. Bahwa peristiwa terbunuhnya korban alm. Pratu Irfan Lucky M adalah terjadi pada malam Terdakwa, Pratu Bambang, Serma Nurul Wahyudiono, Praka Sodikun, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan bersama-sama dengan prajurit Paspampres lain berkaraoke dan dilanjutkan masuk diskotik. Kemudian Korban, Pratu Bambang, Praka Sodikun, Terdakwa, Sertu Tenang Agus Setyawan dan Pratu Dinawan mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan Serma Nurul Wahyudiono pulang mendahului mengendarai mobil. Rombongan sepeda motor yang paling depan adalah korban dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian korban ditemukan telah tertusuk dan masih dalam



keadaan hidup, yang pada akhirnya meninggal dunia di RS. Melania Bogor.

c. Bila dicermati uraian kejadian di atas, maka Pembanding/Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan karena pada saat Terdakwa datang di daerah Kandang Rusa BNR Bogor (TKP) korban alm. Pratu Irfan Lucy M sudah dalam keadaan ditusuk oleh orang yang tidak dikenal dan pada saat itu dipangku oleh Saksi Praka Sodikun.

d. Demikian juga keterangan Saksi Pratu Dinawan yang menyatakan Serma Nurul Wahyudiono mengatakan/memerintahkan Pratu Bambang Trisnawan "kasih pelajaran adikmu", (yang dimaksud "adikmu" adalah Pratu Irfan Lucy M) tidak dapat dibuktikan di persidangan.

e. Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr. Barnad, Sp.F dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Bogor ternyata tidak ditemukan adanya luka yang menunjukkan tindakan pemukulan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Terdakwa, Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun terhadap korban alm. Pratu Irfan Lucy M.

Dalam Visum Et Repertum tersebut dinyatakan pada tubuh korban terdapat luka-luka sebagai berikut :

(1) Pada dada sisi kiri, tiga setengah dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh enam sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tapi rata, dasar tampak rawan iga kiri yang terpotong dan rongga dada, bila dirapatkan membentuk garis serong dari kiri bawah kekanan atas sepanjang empat setengah sentimeter, dengan satu sudut lancip disisi kiri bawah dan pada bagian ujung sudut lancip tersebut terdapat lanjutan menjadi luka lecet tekan berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

(2) Pada kepala bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter diatas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan dibawah kulit bila dirapatkan membentuk garis melintang sepanjang dua setengah sentimeter, dengan sudut lancip dibagian sisi dalam.

(3) Pada alis kanan sisi luar terdapat luka lecet tekan berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

(4) Pada punggung pangkal jari telunjuk kiri terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

(5) Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat memar dan bengkak berwarna kehijauan seluas tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

(6) Pada bagian punggung jari-jari kaki kiri, mulai dari ibu jari kaki hingga jari kelingking, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tampak tulang dan otot, dan pada pinggiran luka tampak



luka lecet geser dengan arah dari pangkal kaki keujung jari-jari kaki, seluas sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter.

(7) Pada ibu jari kaki kanan sisi dalam terdapat luka lecet geser hingga ke jaringan otot jari dengan arah dari pangkal jari keujung jari, seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.

f. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan "*Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M berkali-kali ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M*" tidak terbukti sesuai dengan Visum Et Repertum tersebut.

g. Keterangan Pratu Dinawan yang menyatakan bahwa Pratu Dinawan melihat Terdakwa melakukan penusukan dengan cara memegang/mengangkat kerah baju lalu menusukkan sangkur tapi Pratu Dinawan tidak melihat adanya darah di tangan Sertu Eriska Yudha Aditama dan darah yang terlihat hanya di bagian belakang jaket.

5. Pertimbangan pada angka 6 halaman 104 putusan yang menyatakan : "*.....sambil berteriak "Tolooong-tolooong"* sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada ditrotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak "*Ampun bang, ampuuun*", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak" **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

a. **Pertimbangan Majelis yang menjelaskan bahwa Pratu Irfan Lucky M hanya menangkis sambil berteriak "*tolong ... tolong*" kemudian Pratu Irfan Lucy M meminta ampun kepada Sertu Eriska dengan mengatakan "*ampun bang ampun*" Kami tidak memahami kutipan yang diambil Majelis (mohon Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan Berita Acara Sidang serta bukti lampiran CD pemerisaan di persidangan tingkat pertama).**

b. Dalam persidangan beberapa kali telah kami konfirmasi kepada Pratu Dinawan (Saksi 1) apakah korban berteriak? Namun dengan jelas Pratu Dinawan (Saksi 1) menyatakan **tidak ada suara yang dikeluarkan korban alm. Pratu Irfan Lucky M.**

6. Pertimbangan pada angka 7 halaman 104 putusan yang menyatakan : "*..... diseberang jalan diujung jembatan ada mobil milik Saksi-15 yang seperti sedang mengawasi*" **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

a. Jarak TKP dengan ujung jembatan yang disebutkan oleh Pratu Dinawan cukup jauh dengan medan jalan tidak lurus tetapi berbelok sehingga pandangan dihalangi oleh Pohon dan hiasan jembatan, namun Pratu Dinawan menyatakan Pembanding/Terdakwa seakan sedang mengawasi/memantau kejadian tersebut.

b. Bagaimana mungkin Pratu Dinawan bisa memastikan Serma



Nurul Wahyudiono mengawasi/memantau kejadian tersebut padahal kaca mobil milik Serma Nurul Wahyudiono tersebut dari kaca gelap. Keberadaan orang dalam mobil tersebut baru dapat terlihat apabila mata ditempelkan ke kaca mobil.

c. Arah mobil yang dikatakan oleh Pratu Dinawan adalah jauh dari TKP artinya kepala mobil bukan mengarah ke TKP.

d. Dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama Pratu Dinawan menyampaikan keyakinannya akan kendaraan Serma Nurul Wahyudiono adalah adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono, padahal dalam pemeriksaan barang bukti yang telah diperiksa dalam perkara Serma Nurul Wahyudiono terbukti bahwa di bagian belakang plat nomor mobil Pembanding/Terdakwa tidak ditemukan adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil.

7. Pertimbangan pada angka 8 halaman 104 putusan yang menyatakan : *".....kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan" Gel, jangan bilang siapa-siapa".....* **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

a. Keterangan Terdakwa yang mengatakan kepada Pratu Dinawan **"Gel, jangan bilang siapa-siapa"** merupakan keterangan yang sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena antara Terdakwa dengan Pratu Dinawan (Saksi 1) baru bertemu malam tanggal 1 April 2015.

b. Bahwa sebelumnya Terdakwabelum pernah bertemu apalagi mengenal Pratu Dinawan (Saksi 1). Keduanya baru berkenalan saat keduanya dalam penahan di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor, disitulah keduanya saling tahu bahwa Saksi 1 bernama Dinawan dan bahkan panggilan Bogel untuk Pratu Dinawan (Saksi 1) sama sekali tidak diketahui Terdakwa.

c. Bahwa dari keterangan Sertu Tenang Agus Setyawan dan Pratu Dinawan, jarak Pratu Dinawan ke TKP hanya berjarak \pm 4 M (kurang lebih empat meter). Tentunya dari jarak 4 meter tersebut, Pratu Dinawan dapat memonitor segala kejadian dan juga diketahui oleh saksi-saksi dan para Terdakwa lainnya (Serma Nurul Wahyudiono, Praka Sodikun dan Pratu Bambang Trisnawan), sehingga tidak mungkin Pratu Dinawan dikatakan tiba-tiba muncul. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Unsur Kedua Dakwaan Subsidier **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Pembanding/Terdakwa menolak dengan tegas tentang pembuktian unsur "yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP



menyatakan : *"Dihukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan itu"*.

Menurut Van Hamel, van Hattum, dll sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya : Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 589 alinea 2 mengatakan : *".....ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP itu dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana kecuali pelakunya sendiri; oleh karena tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam pasal 55 KUHP itu, orang orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum."*

Sebagaimana dijelaskan oleh A.Z.Abidin dan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Yasrif Watampone, Jakarta, 2010, hal. 438 menyatakan :

"Pembuat (Dader) ex Pasal 55 KUHP

1. *Pelaku (pleger)*
2. *Pelaku Peserta (medepleger)*
3. *Pembuat Pelaku atau Penyuruh (Doen Pleger)*
4. *Pemancing atau Penganjur (Uitlokker)"*

Selanjutnya dijelaskan dalam alinea 3 *"Untuk dapat dipandang sebagai peserta, seseorang haruslah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat sehingga seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan perbuatan mewujudkan delik, memancing seseorang yang juga dapat dipidana untuk mewujudkan delik serta membantu melakukan perbuatan sehingga terwujud delik."*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap Pembanding/Terdakwa haruslah dapat dibuktikan peran sertanya sebagai apa dalam suatu tindak pidana sehingga dapat dihukum. Artinya apakah sebagai pelaku, pelaku peserta, penyuruh atau penganjur. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP hanya mempersamakan jenis hukumannya saja. Namun dalam pembuktiannya harus dapat dibuktikan kapasitas kesalahan masing masing.

2. Pertimbangan pada angka 2 halaman 105 putusan yang menyatakan : *".....setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter dibelakang sepeda motor Praka Sodikun" adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.*

Bantahan :

- a. Bahwa keterangan Pratu Dinawan ini merupakan keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh fakta/keterangan saksi-saksi lainnya (Praka Sodikun dan Pratu Bambang Trisnawan);
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah memarkirkan sepeda motornya, karena saat tiba di TKP Terdakwa langsung membawa korban ke



Rumah Sakit.

c. Keterangan Saksi Pratu Dinawan yang pada saat datang ke TKP melihat sepeda motor alm. Pratu Irfan Lucky M **telah terparkir** dipinggir jalan, menunjukkan adanya perbedaan dengan keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) dalam persidangan yang menyatakan bahwa **Sertu Eriska Yudha Aditama telah tiba terlebih dahulu dan melakukan penghadangan terhadap kedatangan alm. Pratu Irfan Lucky M.**

d. Kami memang tidak yakin dan menolak seluruh keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) ini, namun dengan adanya perbedaan keterangan bahwa saat Terdakwa datang ke TKP sepeda motor alm. Pratu Irfan Lucky M telah terparkir dan keterangan bahwa Sertu Eriska Yudha Aditama melakukan penghadangan terhadap Pratu Irfan Lucky M sebelum melakukan penganiayaan, sungguh menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang membuktikan rekayasa yang kami duga sejak awal digelarnya persidangan ini.

3. Pertimbangan pada angka 2 halaman 105 dan angka 4 halaman 106 putusan yang menyatakan :

Angka 2 "kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng didepan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M berkali-kali ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M.... dan setelah berada ditrotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh.... "

Angka 4 "dan setiba didepan kandang rusa perumahan BNR Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-16 dan Saksi-17 melakukan tindakan fisik terhadap Korban dengan cara Terdakwa dan Saksi-16 memukul korban sedangkan Saksi-17 memegang tangan korban dari belakang, karena korban berontak kemudian Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam mengenai dada hingga menembus jantung korban" **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

a. Terhadap pertimbangan diatas merupakan keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) yang beridiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya.

b. Bahwa peristiwa terbunuhnya korban alm. Pratu Irfan Lucky M adalah terjadi pada malam Terdakwa, Pratu Bambang, Serma Nurul Wahyudiono, Praka Sodikun, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan bersama-sama dengan prajurit Paspampres lain berkaraoke dan dilanjutkan masuk diskotik. Kemudian Korban, Pratu Bambang, Praka Sodikun, Terdakwa, Sertu Tenang Agus Setyawan dan Pratu Dinawan mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan Serma Nurul Wahyudiono pulang mendahului mengendarai mobil. Rombongan sepeda motor yang paling depan adalah korban dalam



keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian korban ditemukan telah tertusuk dan masih dalam keadaan hidup, yang pada akhirnya meninggal dunia di RS. Melania Bogor.

c. Bila dicermati uraian kejadian di atas, maka Pembanding/Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan karena pada saat Terdakwa datang di daerah Kandang Rusa BNR Bogor (TKP) korban alm. Pratu Irfan Lucy M sudah dalam keadaan ditusuk oleh orang yang tidak dikenal dan pada saat itu dipangku oleh Saksi Praka Sodikun.

d. Demikian juga keterangan Saksi Pratu Dinawan yang menyatakan Serma Nurul Wahyudiono mengatakan/memerintahkan Pratu Bambang Trisnawan "*kasih pelajaran adikmu*", (yang dimaksud "*adikmu*" adalah Pratu Irfan Lucy M) tidak dapat dibuktikan di persidangan.

e. Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr. Barnad, Sp.F dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Bogor ternyata tidak ditemukan adanya luka yang menunjukkan tindakan pemukulan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Terdakwa, Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun terhadap korban alm. Pratu Irfan Lucy M.

f. Dalam Visum Et Repertum tersebut dinyatakan pada tubuh korban terdapat luka-luka sebagai berikut :

1) Pada dada sisi kiri, tiga setengah dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh enam sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tapi rata, dasar tampak rawan iga kiri yang terpotong dan rongga dada, bila dirapatkan membentuk garis serong dari kiri bawah kekanan atas sepanjang empat setengah sentimeter, dengan satu sudut lancip disisi kiri bawah dan pada bagian ujung sudut lancip tersebut terdapat lanjutan menjadi luka lecet tekan berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

2) Pada kepala bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter diatas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan dibawah kulit bila dirapatkan membentuk garis melintang sepanjang dua setengah sentimeter, dengan sudut lancip dibagian sisi dalam.

3) Pada alis kanan sisi luar terdapat luka lecet tekan berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4) Pada punggung pangkal jari telunjuk kiri terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

5) Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat memar dan bengkak berwarna kehijauan seluas tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

6) Pada bagian punggung jari-jari kaki kiri, mulai dari ibu jari



kaki hingga jari kelingking, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tampak tulang dan otot, dan pada pinggiran luka tampak luka lecet geser dengan arah dari pangkal kaki keujung jari-jari kaki, seluas sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter.

7) Pada ibu jari kaki kanan sisi dalam terdapat luka lecet geser hingga ke jaringan otot jari dengan arah dari pangkal jari keujung jari, seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.

g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan "*Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M berkali-kali ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M*" tidak terbukti sesuai dengan Visum Et Repertum tersebut.

h. Keterangan Pratu Dinawan yang menyatakan bahwa Pratu Dinawan melihat Terdakwa melakukan penusukan dengan cara memegang/mengangkat kerah baju lalu menusukkan sangkur tapi Pratu Dinawan tidak melihat adanya darah di tangan Sertu Eriska Yudha Aditama dan darah yang terlihat hanya di bagian belakang jaket.

4. Pertimbangan pada angka 2 halaman 105 putusan yang menyatakan : "*.....namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis sambil berteriak "Toloong-toloong" sambil berusaha melepaskan diri..... dan berteriak "Ampun bang, ampuuun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak*" adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Bantahan :

a. Pertimbangan Majelis yang menjelaskan bahwa Pratu Irfan Lucky M hanya menangkis sambil berteriak "*tolong ... tolong*" kemudian Pratu Irfan Lucy M meminta ampun kepada Sertu Eriska dengan mengatakan "*ampun bang ampun*" Kami tidak memahami kutipan yang diambil Majelis (mohon Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan Berita Acara Sidang serta bukti lampiran CD pemerisaan di persidangan tingkat pertama).

b. Dalam persidangan beberapa kali telah kami konfirmasi kepada Pratu Dinawan (Saksi 1) apakah korban berteriak? Namun dengan jelas Pratu Dinawan (Saksi 1) menyatakan **tidak ada suara yang dikeluarkan korban alm. Pratu Irfan Lucky M.**

5. Pertimbangan pada angka 3 halaman 106 putusan yang menyatakan : "*..... kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M....."* adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Bantahan :

a. Keterangan Tersangka yang mengatakan kepada Pratu Dinawan "**Gel, jangan bilang siapa-siapa**" merupakan keterangan yang sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena antara Terdakwa dengan Pratu Dinawan (Saksi 1) baru bertemu malam tanggal 1 April 2015.



b. Bahwa sebelumnya Terdakwabelum pernah bertemu apalagi mengenal Pratu Dinawan (Saksi 1). Keduanya baru berkenalan saat keduanya dalam penahan di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor, disitulah keduanya saling tahu bahwa Saksi 1 bernama Dinawan dan bahkan panggilan Bogel untuk Pratu Dinawan (Saksi 1) sama sekali tidak diketahui Terdakwa.

c. Bahwa dari keterangan Sertu Tenang Agus Setyawan dan Pratu Dinawan, jarak Pratu Dinawan ke TKP hanya berjarak \pm 4 M (kurang lebih empat meter). Tentunya dari jarak 4 meter tersebut, Pratu Dinawan dapat memonitor segala kejadian dan juga diketahui oleh saksi-saksi dan para Terdakwa lainnya (Serma Nurul Wahyudiono, Praka Sodikun dan Pratu Bambang Trisnawan), sehingga tidak mungkin Pratu Dinawan dikatakan tiba-tiba muncul.

6. Pertimbangan pada angka 4 halaman 106 putusan yang menyatakan : *"Bahwa benar Saksi-15 adalah mantan Chief Security Diskotik 31 dan ketika melihat korban naik dan berjoget diatas panggung Saksi-15 sempat berkata kepada Saksi-16" Kasih pelajaran adikmu" dan setelah bubar....."* **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

a. Bahwa Serma Nurul Wahyudiono bukanlah *mantan Chief Security Diskotik 31* sebagaimana pertimbangan putusan, kami tidak memahami darimana Majelis memperoleh keterangan dimaksud karena Serma Nurul Wahyudiono (Saksi 15) dalam persidangan tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah *mantan Chief Security Diskotik 31*.

b. Pada fakta persidangan Serma Nurul Wahyudiono berjoged, sehingga tidak mungkin memberikan instruksi kepada Pratu Bambang : *"kasih pelajaran adikmu"*, (yang dimaksud *"adikmu"* adalah Pratu Irfan Lucy M) tanpa mendekatinya atau memberikan pengumuman dengan menggunakan pengeras suara (*microphone*).

c. Suasana diskotik adalah suasana yang penuh hingar bingar suara. Jangan dianggap suasana di dalam diskotik sama dengan suasana di dalam kamar pribadi yang penuh senyap sehingga bersuara pelan saja sudah dapat didengar oleh orang lain. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Pratu Andi Pelis, Pratu Galih Dharma maupun saksi-saksi lainnya yang menyatakan sangat sulit berkomunikasi di Diskotik 31 BNR Bogor.

d. Bahwa perintah Serma Nurul Wahyudiono berupa : *"kasih pelajaran adikmu"*, (yang dimaksud *"adikmu"* adalah Pratu Irfan Lucy M) dibantah kebenarannya oleh Serma Nurul Wahyudiono dan Pratu Bambang Trisnawan. Begitu pun teman-teman Pembanding/Terdakwa lainnya tidak ada yang mendengar tentang adanya perintah tersebut, termasuk Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan.

e. Posisi saksi Pratu Dinawan menurut pengakuannya sendiri terpisah dalam jarak kira-kira dua meter dengan Saksi Pratu Bambang Trisnawan.



7. Pertimbangan pada angka 5 halaman 106 putusan yang menyatakan : *".....diseberang jalan diujung jembatan ada mobil milik Saksi-15 yang seperti sedang mengawasi"* adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Bantahan :

a. Jarak TKP dengan ujung jembatan yang disebutkan oleh Pratu Dinawan cukup jauh dengan medan jalan tidak lurus tetapi berbelok sehingga pandangan dihalangi oleh Pohon dan hiasan jembatan, namun Pratu Dinawan menyatakan Serma Nurul Wahyudiono seakan sedang mengawasi/memantau kejadian tersebut.

b. Bagaimana mungkin Pratu Dinawan bisa memastikan Serma Nurul Wahyudiono mengawasi/memantau kejadian tersebut padahal kaca mobil milik Serma Nurul Wahyudiono tersebut dari kaca gelap. Keberadaan orang dalam mobil tersebut baru dapat terlihat apabila mata ditempelkan ke kaca mobil.

c. Arah mobil yang dikatakan oleh Pratu Dinawan adalah jauh dari TKP artinya kepala mobil bukan mengarah ke TKP.

d. Dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama Pratu Dinawan menyampaikan keyakinannya akan kendaraan Serma Nurul Wahyudiono adalah adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono, padahal dalam pemeriksaan barang bukti yang telah diperiksa dalam perkara Serma Nurul Wahyudiono terbukti bahwa di bagian belakang plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono tidak ditemukan adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil.

8. Pertimbangan pada angka 5 halaman 106 putusan yang menyatakan : *"Bahwa benar Terdakwa, Saksi-16 dan Saksi-17 masing-masing menginsyafi perbuatannya dan tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan begitu juga dengan Saksi-15 yang seolah-olah mengawasi perbuatan Terdakwa, Saksi-16 dan Saksi-17"* adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Bantahan :

a. Pertimbangan Aquo bukanlah fakta hukum, akan tetapi merupakan penilaian subjektif dari Majelis.

b. Terdakwa, Saksi-16 dan Saksi-17 tidak mungkin melakukan upaya pencegahan karena memang baik Terdakwa, Saksi-16 maupun Saksi-17 tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka.

c. Pada saat Terdakwa tiba di TKP korban alm. Pratu Irfan Lucy M telah dituduk oleh orang yang tidak dikenal. Pada saat itu itu Terdakwa yang tidak sempat turun dari sepeda motornya langsung berinisiatif membawa korban ke rumah sakit terdekat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Unsur Ketiga Dakwaan Subsidiar **"Yang dilakukan secara bersama-sama"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN KURANG CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD).



1. Bahwa yang mendengar ucapan Serma Nurul Wahyudiono mengatakan:

- "mana cewek buat abangmu ini"?
- "kasih pelajaran adikmu", (yang dimaksud "adikmu" adalah Pratu Irfan Lucy M)

Hanya didengar oleh Pratu Dinawan (Saksi 1) seorang, sehingga berlakulah azas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi) sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi :

"Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya"

2. Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli yang diajukan ke persidangan yang menerangkan :

a. **Penyertaan adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang.**

b. **Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggung jawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subjektif) seperti orang-orang yang terlibat. Orang-orang yang terlibat dalam kerja samayang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.**

c. **Pembentuk undang-undang dalam menentukan orang yang bagaimana yang disebut perbuatannya menyuruh melakukan (doen plegen) (55 ayat 1 butir 1), yang orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) itu adalah dengan menggunakan ukuran obyektif, yakni dengan melihat dari orang yang disuruh melakukan (manus ministra), yakni pelaku materilnya itu haruslah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.**

d. **Menurut undang-undang disebut dengan orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan (uitlokken) dan orang yang perbuatannya disebut menyuruh lakukan (doen plegen) dalam pasal 55, hanya semata-mata terlibat secara subjektif, tidak terlibat secara fisik (objektif), dalam arti secara objektif tidak melakukan wujud perbuatan apa pun yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tindak pidana.**

Contohnya, saya memberikan kopi yang mengandung racun kepada A agar diserahkan kepada X. apabila A benar-benar menyerahkan kopi beracun tersebut kepada X, maka saya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh lakukan



(doenplegen), namun apabila A menyadari adanya racun dalam kopi yang saya serahkan dan A tetap menyerahkan kopi tersebut kepada X untuk diminum, maka saya tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menyuruh lakukan (doenplegen), namun saya dapat dikategorikan sebagai orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan (uitlocken). Atas perbuatan ini apabila saya dikatakan sebagai orang yang menyuruh lakukan (doenplegen), maka pertanggungjawaban pidana hanya terbatas pada saya, sedangkan A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sedangkan dalam kasus saya dikategorikan sebagai orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan (uitlocken), maka terhadap A tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku Dader/pleger.

e. Delik Pembunuhan biasa (doodslag) diatur dalam Pasal 338 KUHP memiliki unsur "Dengan sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain". KUHP tidak memberikan arti kata sengaja. Tetapi hanya dapat ditemukan dalam doktrin dan memorie penjelasan pada waktu KUHP dibuat (Memorie van Toelichting=MvT) bahwa kata opzettelijke (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Dengan demikian, menurut MvT, seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu.

f. Menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harus disengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku, dalam arti bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika kesengajaan pelaku hanya untuk menyakiti, namun korbannya meninggal dunia, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 338 KUHP, akan tetapi yang diterapkan adalah delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

g. Unsur sengaja dalam Pasal 338 KUHP ini meliputi ketiga gradasi atau corak kesengajaan dan untuk menentukan corak kesengajaan dalam kasus, maka hakim harus mempertimbangkan kasus perkasus untuk melihat motif dan mengingat keadaan batin pembuat. Jadi Pelaku melakukan Pembunuhan itu disertai dengan motif atau ada alasan atau hal yang mendorong dia melakukan Pembunuhan, akan tetapi Pasal 338 KUHP tidak dicantumkan sebagai unsur (anasir =elementen= Bestanddelen/bestanddeel) delik.

h. Selanjutnya dalam delik Pembunuhan Berencana (Moord) diatur dalam Pasal 340 KUHP, Unsur delik pembunuhan berencana (Moord) dalam Pasal 340 KUHP adalah sama dengan unsur delik Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ditambah



dengan unsur perencanaan. Andi Hamzah menggunakan istilah “dipikirkan lebih dahulu” (*met voorbedachten rade*).

i. Dalam unsur “rencana lebih dahulu” diperlukan adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan, ada waktu yang cukup untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, ada waktu yang cukup untuk memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan.

j. Menurut M.v.T (Van Bemmelen, 1979:128) bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif.

k. Pada Pembunuhan biasa (*doodslag*), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (*moord*), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana Pembunuhan itu dilakukan.

l. Bahwa berkaitan dengan adanya Saksi yang memberikan keterangan yang berbeda-beda Saksi Ahli berpendapat bahwa terhadap Saksi tersebut Pengadilan harus sangat mewaspadai bahkan bila perlu pengadilan dapat mengabaikan keterangan Saksi tersebut.

m. Dengan perbuatan pelaku yang membawa korban ke Rumah Sakit, maka niat batin untuk menyelamatkan nyawa korban telah menghilangkan tuduhan pelaku menginginkan kematian korban.

n. Apabila pelaku memiliki niat batin untuk membunuh korban, maka pelaku tidak akan menolong justru sebaliknya pelaku akan membiarkan dan memastikan korban benar-benar telah meninggal dunia.

V. PERTIMBANGAN MAJELIS TINGKAT PERTAMA ATAS SANGKALAN TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN PARA SAKSI

a. Kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis tingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 86-88 putusan perkara Aquo yang pada pokoknya menolak Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Pratu Dinawan (Saksi-1), dengan memberi pertimbangan sebagai berikut :

1) Terhadap sangkalan Terdakwa mengenai panggilan Pratu Dinawan (Saksi 1) yaitu “Bogel”. Majelis menolak sangkalan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 yang membawa korban dengan menggunakan motor milik Terdakwa



serta Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berdinasi di Paspampres walaupun beda unit sehingga kemungkinan untuk saling mengenal sangat besar.

Bantahan :

a. Keterangan Tersangka yang mengatakan kepada Pratu Dinawan "**Gel, jangan bilang siapa-siapa**" merupakan keterangan yang sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena antara Terdakwa dengan Pratu Dinawan (Saksi 1) baru bertemu malam tanggal 1 April 2015.

b. Telah dikonfirmasi berulang-ulang dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bertemu apalagi mengenal Pratu Dinawan (Saksi 1). Keduanya baru berkenalan saat keduanya dalam penahanan di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor, disitulah keduanya saling tahu bahwa Saksi 1 bernama Dinawan dan bahkan panggilan Bogel untuk Pratu Dinawan (Saksi 1) sama sekali tidak diketahui Terdakwa.

c. Penilaian Majelis bahwa "*Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berdinasi di Paspampres walaupun beda unit sehingga kemungkinan untuk saling mengenal sangat besar*" merupakan asumsi yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Nama panggilan merupakan suatu ke-khas-an seseorang yang tidak diketahui secara umum. Memang benar Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berdinasi di Paspampres tetapi fakta hukum menyatakan keduanya memang baru berkenalan saat keduanya dalam penahanan di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor baru berkenalan saat keduanya dalam penahanan di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor.

2) Terhadap sangkalan Terdakwa tidak pernah bilang "Ayo ke Diskotik 31, Serma Nurul sudah disana", Majelis Hakim hanya Saksi-1 yang mengetahui Terdakwa mengajak ke Diskotik 31 dan keterangan para Saksi yang lainnya hanya mendengar ada yang ajak ke Diskotik 31 saja dan tidak tahu siapa, oleh karena keterangan Saksi-1 berdiri sendiri namun sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Bantahan :

Telah menjadi fakta dalam persidangan bahwa inisiatif untuk berangkat ke Karaoke Happy Puppy maupun ke Diskotik 31 sepenuhnya dilakukan oleh Sertu Tenang Agus Setyawan.

Keterangan Saksi 1 yang tidak berdasar ini harus ditolak karena keterangan ini dapat menyesatkan Majelis tingkat banding dalam menilai kepribadian Terdakwa.

3) Terhadap sangkalan Terdakwa tidak minum banyak hanya 1 (satu) gelas yang dibagi rata pake sedotan, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-2 bahwa setiap Saksi-2 ketempat hiburan bersama dengan Terdakwa selalu minum-minuman keras dan kalau sudah mabuk Terdakwa suka tempramen, sehingga Majelis Hakim meyakini Terdakwa minum lebih dari 1 (satu) gelas sehingga sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.



Bantahan :

Pertimbangan Majelis ini harus ditolak karena sangat subjektif dan tidak berdasar. Fakta hukum harus menyangkut tempos (waktu) maupun locus (tempat) kejadian. Keterangan Saksi-2 "*setiap Saksi-2 ketempat hiburan bersama dengan Terdakwa selalu minum-minuman keras dan kalau sudah mabuk Terdakwa suka tempramen*" merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh Saksi lainnya.

Fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa saat di Diskotik 31 Saksi 2 asik berdua dengan Sdri. Ayu, sehingga tidak memperhatikan Terdakwa. Adalah tidak penyesatan jika Majelis menggunakan keterangan Saksi 2, apalagi kami sangat meragukan kualitas dari Saksi 2 ini dan menduga telah memberikan keterangan palsu.

4) Terhadap sangkalan Terdakwa Terdakwa tidak pernah menyetop/menghadang Pratu Irfan Lucy M (korban) ditempat kejadian perkara (TKP), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah orangnya yang memberhentikan Pratu Irfan Lucy M di TKP dan sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Bantahan :

Fakta Hukum di persidangan menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa adalah orang yang terakhir yang tiba di TKP Kandang Rusa BNR Bogor. Pada saat Terdakwa tiba di TKP, kondisi korban Pratu Irfan Lucy M sudah ditusuk orang yang tidak dikenal dan Terdakwa langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat.

Dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 52 angka 17 yang antara lain menyatakan : "*..... di TKP ada sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M....*" Jika *sepeda motor Pratu Irfan Lucy M* sudah terparkir di TKP bagaimana mungkin Terdakwa menyetop dan menghadang Pratu Irfan Lucy M. Inilah salah satu kebohongan dari Saksi 1.

5) Terhadap sangkalan Terdakwa tidak pernah menarik Pratu Irfan Lucy M (korban), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang menarik Pratu Irfan Lucy M sebelum akhirnya Terdakwa melakukan penusukan.

Bantahan :

Pendapat Majelis "*bahwa Terdakwalah yang menarik Pratu Irfan Lucy M sebelum akhirnya Terdakwa melakukan penusukan*" harus ditolak karena fakta hukum di persidangan menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa adalah orang yang terakhir yang tiba di TKP Kandang Rusa BNR Bogor. Jangankan menarik Pratu Irfan Lucy M ataupun melakukan penusukan, pada saat Terdakwa tiba di TKP, kondisi korban Pratu Irfan Lucy M sudah ditusuk orang yang tidak dikenal dan Terdakwa langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat.

6) Terhadap sangkalan Terdakwa tidak pernah turun dari motor Terdakwa, bahwa Majelis Hakim mengesampingkan



sangkalan Terdakwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-8 yang melihat Terdakwa ketika melakukan penusukan dan Terdakwa jugalah yang membawa Korban menggunakan sepeda motor.

Bantahan :

Fakta Hukum di persidangan menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa adalah orang yang terakhir yang tiba di TKP Kandang Rusa BNR Bogor. Pada saat Terdakwa tiba di TKP, kondisi korban Pratu Irfan Lucy M sudah ditusuk orang yang tidak dikenal dan Terdakwa langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat.

Pertimbangan Majelis "*bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-8 yang melihat Terdakwa ketika melakukan penusukan*" adalah suatu pertimbangan imajiner yang tidak berdasar.

Dalam persidangan keterangan Saksi 1 yang merupakan suatu kebohongan adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak diukung oleh Saksi-saksi lainnya.

Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan karena Saksi 2 dan Saksi 8 tidak pernah melihat Terdakwa ketika melakukan penusukan. Saksi 2 hanya melihat Terdakwa seperti memegang sesuatu kemudian berjalan kembali karena mengira korban sedang mabuk berat, sedangkan Saksi 8 saat tiba di TKP hanya melihat kerumunan orang kemudian melihat korban di bawa dengan menggunakan sepeda motor.

7) Terhadap sangkalan Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang korban, Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan Terdakwa dengan berdasarkan pada keterangan Saksi-1 saja yang menyatakan Terdakwa menendang dan memukul Pratu Irfan Lucy M karena keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 sehingga sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Bantahan :

Pertimbangan Majelis "*Saksi-1 menyatakan Terdakwa menendang dan memukul Pratu Irfan Lucy M. Keterangan Saksi-1 ini diberikan dibawah sumpah dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-2*" adalah suatu pertimbangan imajiner yang tidak berdasar.

Kami tidak memahami apa yang dimaksud *dikuatkan oleh keterangan Saksi-2* karena Saksi 2 tidak pernah melihat Terdakwa menendang dan memukul Pratu Irfan Lucy M. Dalam persidangan keterangan Saksi 1 yang merupakan suatu kebohongan adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak diukung oleh Saksi-saksi lainnya.

Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan karena Saksi 2 dan Saksi 8 tidak pernah melihat Terdakwa ketika melakukan penusukan. Saksi 2 hanya melihat Terdakwa seperti memegang sesuatu kemudian berjalan kembali karena mengira korban sedang mabuk berat, sedangkan Saksi 8 saat tiba di TKP hanya melihat kerumunan orang kemudian melihat korban di bawa dengan menggunakan sepeda motor.



8) Terhadap sangkalan Terdakwa bahwa korban tidak pernah minta ampun-ampun kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan Terdakwa dengan mendasarkan pada berdasarkan keterangan Saksi-1 di bawah sumpah.

Bantahan :

a. Fakta Hukum di persidangan menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa adalah orang yang terakhir yang tiba di TKP Kandang Rusa BNR Bogor. Pada saat Terdakwa tiba di TKP, kondisi korban Pratu Irfan Lucy M sudah ditusuk orang yang tidak dikenal dan Terdakwa langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat.

b. **Pertimbangan Majelis yang menjelaskan bahwa Pratu Irfan Lucky M hanya menangkis sambil berteriak "tolong ... tolong" kemudian Pratu Irfan Lucy M meminta ampun kepada Sertu Eriska dengan mengatakan "ampun bang ampun"** Kami tidak memahami kutipan yang diambil Majelis (mohon Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan Berita Acara Sidang serta bukti lampiran CD pemeriksaan di persidangan tingkat pertama).

c. Dalam persidangan beberapa kali telah kami konfirmasi kepada Pratu Dinawan (Saksi 1) apakah korban berteriak? Namun dengan jelas Pratu Dinawan (Saksi 1) menyatakan **tidak ada suara yang dikeluarkan korban alm. Pratu Irfan Lucky M.**

Dari seluruh keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) ini dapat terlihat secara jelas adanya suatu kebohongan bahkan kami menduga terdapat suatu skenario, sehingga keterangan sangat tidak bisa di terima akal sehat dan tidak masuk logika serta bertentangan dengan keadaan secara umum. Dengan demikian Judex Factie Tingkat pertama telah salah/keliru dengan menggunakan keterangan Saksi-1 yang mengandung banyak kejanggalan ini sebagai bukti dalam perkara Aquos.

Dengan demikian kami kembali memohon agar Pengadilan Militer Tingkat Banding cq. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa di tingkat banding untuk mengesampingkan seluruh keterangan Pratu Dinawan (Saksi-1).

b. Kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis tingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 88-89 yang pada pokoknya menolak Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-2), dengan memberi pertimbangan sbb :

1) Terhadap sangkalan Terdakwa tidak pernah menyalip Saksi-2 di jalan antara Diskotik 31 dengan TKP, Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Saksi-1 yang menerangkan ketika Saksi-2 pulang dari Diskotik 31 dan ketika di daerah Kandang Rusa (TKP) melihat Terdakwa yang sudah terlebih dahulu dan disusul oleh Saksi-2 yang berada dibelakang Saksi-1.

Bantahan :

a. Terdakwa memang tidak pernah menyalip Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-2).



b. Keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) "**dan dalam perjalanan pulang diperjalanan saksi-1 (Pratu Dinawan) disalip oleh Sertu Eriska**" tidak pernah disampaikan dalam persidangan. Pertimbangan Majelis tersebut diambil dari uraian konstruksi dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang tidak terbukti di persidangan. Uraian tersebut tentunya muncul dari daya imajiner dan ditujukan oleh Majelis untuk membuktikan perbuatan Pembanding/Terdakwa sehingga dapat dihukum. Padahal perbuatan tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa.

c. Bahwa keterangan ini dipakai hanya untuk mencocok-cocokan dengan keterangan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 4) yang sangat tidak logis yakni menempuh perjalanan sejauh kurang dari 2 KM dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Yamaha Vixion dengan waktu 15 menit.

2) Terhadap sangkalan Terdakwa tidak pernah berada direrumputan di TKP karena Terdakwa tidak pernah turun dari motor, bahwa Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan Terdakwa tersebut hanya berdasarkan keterangan Saksi-1.

Bantahan :

Fakta Hukum di persidangan menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa adalah orang yang terakhir yang tiba di TKP Kandang Rusa BNR Bogor. Pada saat Terdakwa tiba di TKP, kondisi korban Pratu Irfan Lucy M sudah ditusuk orang yang tidak dikenal dan Terdakwa langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat.

3) Terhadap sangkalan Terdakwa tidak pernah bawa sangkur dijok motor Terdakwa, Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan Terdakwa dengan mendasarkan pada keterangan Saksi 2 dan Saksi 6.

Bantahan :

a) Telah dikonfirmasi berulang-ulang bahwa Terdakwa tidak pernah membawa sangkur.

b) Saksi 2 tidak dapat meyakinkan keterangannya bahwa Terdakwa membawa sangkur karena Saksi 2 tidak pernah menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Saksi 2 tidak pernah melihat Terdakwa membuka sepeda motornya.

c) Keterangan Saksi 6 hanyalah suatu dugaan yang tidak didukung saksi lainnya.

d) Keberadaan alat bukti sangkur tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.

Dari seluruh keterangan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-2) ini dapat terlihat secara jelas adanya suatu kebohongan bahkan kami menduga terdapat suatu skenario, sehingga keterangan sangat tidak bisa diterima akal sehat dan tidak masuk logika serta bertentangan dengan keadaan secara umum. Dengan demikian Judex Factie Tingkat pertama telah salah/keliru dengan menggunakan keterangan Saksi-2 yang mengandung banyak kejanggalan ini sebagai bukti dalam perkara *Aquos*.

Dengan demikian kami kembali memohon agar Pengadilan Militer tingkat banding cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa di tingkat banding untuk mengesampingkan seluruh keterangan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-2).



VI. PERMOHONAN

Dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta cq. Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima dan menyatakan sah permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

MENOLAK SURAT DAKWAAN ODITUR MILITER

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menyatakan Pembanding/Terdakwa tersebut di atas yaitu : ERISKA YUDHA ADIATAMA SERTU NRP 21060145130785:
 - a) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan dengan rencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer.
 - b) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidier.
 - c) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Lebih Subsidier.
- 2) Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primer, Dakwaan Subsidier dan Dakwaan Lebih Subsidier.
- 3) Memulihkan nama baik (rehabilitasi), hak-hak, harkat dan martabat Terdakwa.
- 4) Menetapkan Saksi-1 atas nama Pratu Dinawan NRP 31100100590590 Ta Unit 3 Denlat Paspampres dan Saksi-4 atas nama Sertu Tenang Agus Setyawan NRP 21060185140684 Bapem Saksophone Alto 1 Densik Paspampres sebagai Tersangka, karena telah memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.
- 5) Memerintahkan Pembanding/Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori Banding ini diajukan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding. Mohon kiranya menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Bahwa keberatan Pertama** Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya pada persidangan tingkat pertama yang pada intinya memperlakukan surat dakwaan Oditur Militer dalam perkara *in casu* "Kabur (*Obscuur Liebel*)" dan nyata-nyata melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 160-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016 yang menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga persidangan dilanjutkan, karena penyusunan surat dakwaan Oditur Militer tersebut telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga tidak ada alasan secara hukum yang dapat membatalkan dakwaan Oditur Militer dan tidak ada pula alasan untuk menolak dan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

2. **Bahwa keberatan Kedua** Penasihat Hukum Terdakwa dalam pokok perkara yang memberikan beberapa bantahan dan menolak pertimbangan hukum dalam putusan *aquo* pada intinya memperlakukan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur yaitu unsur kesatu



"Barang siapa", unsur kedua "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dan unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" semuanya telah terpenuhi.

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan pembuktian unsur-unsur yang sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan unsur-unsur dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa apakah tiap-tiap unsur tersebut ada pada diri Terdakwa atau tidak.

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menganggap pembuktian unsur-unsur tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian sehingga harus membebaskan Terdakwa dan menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Oditur Militer telah menyusun surat dakwaan secara Subsidiaritas dan dalam persidangan telah dibuktikan satu persatu unsur yang terkait dengan perbuatan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terpenuhi unsur tersebut sebagaimana Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Subsidiar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan akan mengkaji kembali Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

3. Bahwa keberatan Ketiga Penasihat Hukum Terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang pada intinya menolak seluruh keterangan para Saksi khususnya Saksi-1 (Pratu Dinawan), Saksi-2 (Sertu Tenang Agus Setyawan) dan Saksi-8 (Sdr. Kuswara) karena Penasihat Hukum Terdakwa menduga terdapat suatu skenario sehingga keterangan para Saksi tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak masuk logika serta bertentangan dengan keadaan secara umum, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan hal tersebut sebenarnya sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan yang diberikan di bawah sumpah dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap sangkalan dan bantahan Penasihat Hukum Terdakwa hanya sepihak dan tidak didukung oleh alat bukti lain, sedangkan keterangan para Saksi khususnya Saksi-1 (Pratu Dinawan), Saksi-2 (Sertu Tenang Agus Setyawan) dan Saksi-8 (Sdr. Kuswara)



merupakan Saksi yang melihat secara langsung terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut dan para Saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga nilai pembuktiannya lebih kuat.

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menduga terdapat suatu skenario karena keterangan para Saksi tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak masuk logika serta bertentangan dengan keadaan secara umum pada prinsipnya juga sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer dalam setiap memeriksa dan mengadili suatu perkara selalu berasaskan pada norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diantaranya Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) atau lazim disebut sebagai asas "Praduga tak bersalah" dan norma tersebut di atas yang telah dipedomani oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, sehingga apabila terdapat rekayasa tentunya akan diketahui selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan kecurigaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak terbukti selama persidangan berlangsung yang digelar secara terbuka dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara Terdakwa baik Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan hak yang seluas-luasnya untuk membuktikan dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer atas Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiar yaitu :

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"



Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pratu Irfan Lucy M sejak tahun 2014 di Densik Paspampres dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sdr. Hendra alias Akew (Saksi-10) yang isinya "Malam bang, sini minum di depan DLLAJ, ini pada ngumpul" kemudian Terdakwa menjawab "Malas Kew, ngantuk mau tidur" setelah itu Terdakwa mendapat pesan SMS lagi dari pak Endang alias Babeh "Malam Komandan, kalau berkenan mampir di depan DLLAJ tempat ayam bakar mas Sodikun, ini pada ngumpul minum" lalu Terdakwa menjawab "Insya Allah nanti saya mampir beh", selanjutnya Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio G-Teen warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kab. Bogor tetapi di tempat tersebut tidak ada orang sehingga Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi, karena jalan menuju Ciawi melewati Jl. Raya Tajur depan DLLAJ Terdakwa sempat berhenti di di tempat Ayam Bakar milik Praka Sodikun dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni (Saksi-11) bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Andi Felis (Saksi-6) dan Prada Galih Darma (Saksi-5) yang disusul oleh Saksi-10, Sdr. Bembeng dan Sdr. Amin Abudin alias Karta (Saksi-12) lalu datang Praka Sodikun selanjutnya minum-minuman keras berupa arak sebentar.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa pamit namun pada saat Terdakwa keluar dari tempat parkir datang Pratu Irfan Lucy M (Korban) lalu bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana bang ?" dan Terdakwa menjawab "Mau ke kerjaan dulu fan" setelah itu Korban berkata "Iya bang hati-hati", saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul (Saksi-15) "Dimana Ris ?" dan Terdakwa menjawab "Di Tajur bang" kemudian Saksi-15 berkata "Saya di Proyek Ris" lalu Terdakwa menjawab "Siap bang, sebentar saya ke proyek".
5. Bahwa benar setiba di proyek Hotel Aston Ciawi Terdakwa bertemu dengan Saksi- 15 dan Sdr. Dasep (Security), sekira pukul



24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang (Saksi-2) yang isinya "Rene, Hepap 302 rame" maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa menyampaikan isi SMS tersebut kepada Saksi-15, sekira pukul 00.30 WIB Saksi-15 pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah ada Saksi-15, Saksi-2, Saksi-16, Pratu Bambang (Saksi-17), Pratu Dinawan (Saksi-1), Saksi-6, Saksi-5, Pratu Aprianto (Saksi-4), Saksi-10, Saksi-11, karena saat itu Korban bersama dua orang perempuan Saksi-1 sempat mendengar Saksi-15 berkata kepada Korban "Mana cewek untuk abangmu nih".

6. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 saat Terdakwa hendak request lagu ternyata waktunya sudah habis sehingga Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR), setiba di Diskotik 31 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-15, Saksi-2, Saksi-17, Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-5, Terdakwa juga melihat Korban berjoget di atas podium dekat DJ namun di tegur oleh Security dan disuruh turun kemudian Korban duduk di sebelah kiri panggung dan di tegur lagi oleh Security tetapi Korban tidak mau, tidak lama kemudian Saksi-15 keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Saksi-15 berkata kepada Terdakwa "Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman" dan Terdakwa menjawab "Oke bang, minta yang mantap bang" setelah itu Terdakwa menghampiri rekan-rekannya ternyata rekannya sudah berjoget di depan podium.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-15 menghampiri Saksi-1, Saksi-16 dan Saksi-17 dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Korban naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, saat itu Saksi-1 mendengar Saksi-15 berkata kepada Saksi-17 "Kasih pelajaran adikmu", sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Saksi-1 mengajak Saksi-16 untuk pulang namun Saksi-16 mengatakan "Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari bang Nurul (Saksi-15), nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini" selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-17 masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Saksi-1 keluar dari toilet datang Terdakwa bersama Saksi-15 sementara Saksi-17 masih di dalam toilet, tidak lama berselang Saksi-17 keluar lalu mengajak Saksi-1 untuk pulang.

8. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB saat berada di parkir Diskotik 31 Terdakwa sempat menghampiri Saksi-15 dengan alasan hendak menanyakan acara selanjutnya tetapi Terdakwa mengatakan saat itu langsung disuruh pulang oleh Saksi-15,



Saksi-1 juga melihat Saksi-15 meninggalkan parkir dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna merah menuju arah pulang tidak lama kemudian datang Sdr. Doni (Security Diskotik 31) bersama dua orang perempuan dan melihat Korban berjalan ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang mengenakan jaket warna hitam selanjutnya Saksi-16 menarik tangan Korban ke arah sepeda motornya lalu Korban pulang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan disusul oleh Saksi-17, Saksi-17 dan Sdr. Doni dengan berboncengan dua orang perempuan.

9. Bahwa benar dalam perjalanan pulang sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid BNR Saksi-1 melihat Sdr. Doni balik arah menuju Diskotik 31, setelah melewati tanggul polisi tidur sebelah kiri jalan Saksi-1 melihat ada sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Saksi-17, sepeda motor Saksi-16 dan sepeda motor Korban serta mobil Isuzu Panther warna merah milik Saksi-15 di ujung jembatan sehingga Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 meter sampai 5 meter di belakang sepeda motor Saksi-16.

10. Bahwa benar ketika itu Saksi-1 melihat Terdakwa bersama Saksi-17 membawa Korban ke arah gundukan/perengan di sisi jalan depan kandang rusa dengan diikuti oleh Saksi-16 kemudian melihat Terdakwa bersama Saksi-17 memukul dan menendang Korban berkali-kali ke bagian kepala dan perut Korban sementara Saksi-16 memegang tangan Korban dari belakang, pada saat yang bersamaan datang Saksi-2 dan sempat melihat kejadian tersebut tetapi karena mengira rekan-rekannya tersebut sedang mabuk, Saksi-2 hanya berhenti sebentar karena istrinya sudah menelpon dan menyuruh agar segera pulang kemudian melanjutkan perjalanan dan saat melewati jembatan Saksi-2 juga melihat ada kendaraan roda 4 Saksi-15, ketika Korban berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar, Terdakwa menarik baju Korban kemudian menusuk Korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Korban sempoyongan dan akhirnya terjatuh.

11. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-1 langsung menghampiri Korban dan memapahnya, melihat ada Saksi-17 Terdakwa sempat kaget dan berkata "Lah kok ono kowe gel..?", tidak lama kemudian Saksi-17 menghampiri Saksi-1 untuk minta kunci sepeda motor milik Saksi-1 dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian setelah itu Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah Saksi-16 menghampiri Korban kemudian Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya dan setelah Saksi-1 dan Saksi-16 mengangkat Korban ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-1 membawa Korban ke Rumah Sakit dengan dipegangi oleh Saksi-1 dari belakang.



12. Bahwa benar pada waktu melewati jembatan BNR Terdakwa sempat berhenti sehingga Saksi-1 bertanya "Bang kok berhenti?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Udah tenang aja" pada saat bersamaan Saksi-1 melihat Terdakwa membuang sesuatu yang diduga sangkur ke arah sungai, lalu Saksi-1 berkata "Ayo cepat bang, kasian bang, kasian" sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Saksi-1 menghubungi Saksi-15 untuk memberitahukan bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit, karena Saksi-1 tidak punya nomor HP Saksi-15 kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelpon Saksi-15, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Saksi-1 agar menyampaikan kepada Saksi-15 bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit.

13. Bahwa benar ketika tiba di Rumah Sakit Melania Saksi-1 langsung turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motornya, Korban terjatuh sehingga Saksi-1 bersama 2 (dua) orang Security RS Melania mengangkat Korban dan membawanya ke ruang IGO setelah Korban berada di IGO kemudian Saksi-1 keluar untuk mencari Terdakwa agar menunggu Korban namun Terdakwa menjawab "Udah kamu aja", selanjutnya Saksi-1 masuk lagi ke ruang IGO dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter yang menangani Korban keluar dari IGO lalu menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa "Korban tidak bisa diselamatkan", mendengar penyampaian dokter tersebut Saksi-1 langsung keluar menemui Terdakwa ternyata sudah ada Saksi-15 kemudian Saksi-1 memberitahukan bahwa Korban meninggal dan saat itu Saksi-15 menoleh kepada Terdakwa sambil berkata "Kok bisa sampai meninggal?" kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa menepuk keningnya lalu terduduk.

14. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-15 untuk menghubungi Saksi-17 namun sebelum ditelpon Saksi-17 sudah datang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 dan berhenti di depan pintu masuk RS Melania kemudian Saksi-1 minta ijin kepada Saksi-15 untuk mengajak Saksi-16 mencari HP nya di TKP, setiba di TKP dekat kandang rusa Perumahan BNR Saksi-1 melihat masih ada Saksi-16 bersama beberapa orang sipil dan seorang teman Saksi-16 sempat bertanya "Bang Irfan Lucy M mana?" dan Saksi-1 menjawab "Di RS Melania", tidak lama kemudian Saksi-1 melihat Saksi-16 dan rekan-rekannya orang sipil pergi meninggalkan TKP.

15. Bahwa benar sekira pukul ± 04.00 Wib Saksi-11 datang ke RS. Melania bersama dengan Sdri. Andriani, Sdr. Bembeng, Sdri. Oina (Encoh), dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi-15 dan Saksi-16, kemudian Saksi-11 bertanya "Bang Irfannya mana?" Terdakwa menjawab "Irfan meninggal Ron", tidak lama kemudian



datang Saksi-10 dan Saksi-15 berkata kepada Saksi-11 dan Saksi-10 "Saya mau minta tolong sama kalian, nanti kalau ada yang nanya bilang aja kalian yang nolong dan membawa lfan ke Rumah Sakit", namun Saksi-11 menolak permintaan dari Saksi-15 tersebut.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-11 "Jangan berbelit-belit kamu, kamu mau nolong atau tidak?", dan Saksi-11 menjawab "Nanti dulu bang saya tidak mau" Selanjutnya Saksi-11 mengatakan kepada Saksi-16 "Kalau masalah itu saya tidak mau bang", karena masalahnya Korban meninggal dan saya tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa terus memaksa Saksi-11 untuk menjadi Saksi, namun Saksi-11 tetap tidak mau sehingga Terdakwa memukul wajah Saksi-11 dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi-11, melihat kejadian tersebut Saksi-16 menarik dan memeluk Terdakwa dan Saksi-16 mengatakan kepada Saksi-11 "Udah Ron kamu pulang aja pulang" akhirnya Saksi-11 pulang bersama Sdri. Andriani.

17. Bahwa benar pada saat di RS. Melania Saksi-15 bertanya kepada Saksi-10 "Kamu bisa nggak bantu kami?", Saksi-10 menjawab "Saya bantu apa bang?", Saksi-15 lalu berbicara kepada Saksi-10 "Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian menemukan korban tergeletak di jalan dan langsung membawa ke rumah sakit", lalu Saksi-10 bertanya lagi kepada Saksi-15 "Bang, korban dimana alamatnya?", dijawab oleh Saksi-15 "Kamu masuk, tolong ke perawat ambil dompetnya".

18. Bahwa benar kemudian Saksi-10 masuk kedalam minta tolong perawat untuk mengambil dompet disaku Korban, karena tidak kuat mengangkat Korban lalu perawat meminta tolong kepada Satpam yang mengambil untuk diberikan kepada Saksi-10 berupa dompet, 2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok, setelah itu Saksi-10 keluar IGD menemui Saksi-15 dan menunjukkan barang-barang milik Korban kepada Saksi-15, lalu Saksi-15 menyuruh Saksi-10 membuka dompet dan mengatakan "Nanti juga kamu tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini".

19. Bahwa benar setelah Saksi-10 mengembalikan dompet milik Korban kepada Satpam, saat keluar lagi sudah tidak ada orang selanjutnya Satpam menghampiri Saksi-10 dan menanyakan "Pak ini Gimana?", karena Saksi-10 bingung akhirnya Saksi-10 meninggalkan Identitas berupa Sim A, saat Saksi-10 bertemu Saksi-16, Saksi-10 disuruh agar menghapus semua kotak masuk, kotak terkirim yang ada di Hp, lalu Saksi-16 juga meminta tolong kepada Saksi-10 kalau ada yang nanya Cepak-Cepak bilang tidak



kenal lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-10 "sesuai yang kita bicarakan yah Kew, pokoknya tenang aja kita dibelakang kalian".

20. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi-1 akan melaksanakan Jaga Satri bersama Saksi-16 dan Saksi-15, pada saat serah terima sampai dengan pukul 09.00 WIB Saksi-15 belum juga datang sehingga Serka Joni memerintahkan Saksi-1 untuk menjemput Saksi-15, setiba di rumah Saksi-15, Saksi-15 berkata "Alhamdulillah gel, untung ada orang sipil" tidak lama kemudian datang Saksi-17 lalu Saksi-1 langsung kembali ke Piketan.

21. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa sering membawa senjata tajam jenis sangkur dan menurut Saksi-1, Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan sangkur yang kemudian sangkur tersebut dibuang ke kali yang berjarak kurang lebih \pm 10 (sepuluh) meter dari TKP atau saat berhenti di jembatan ketika hendak membawa Korban ke RS Melania.

22. Bahwa benar selain Saksi-1 dan Saksi-2, yang melihat langsung terjadinya peristiwa yang mengakibatkan matinya korban adalah Sdr. Kuswara (Saksi-8) dan Sdr.Ujang Rahayu (Saksi-9) selaku Security Villa Oekat Kandang Rusa Perumahan BNR, dan yang para Saksi lihat yang berada di TKP saat itu adalah pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB melihat dan menyaksikan langsung kejadian saat sekelompok orang berkerumun/bergerombol sekitar 6 (enam) orang sedang berkerumun di depan kandang rusa Perumahan BNR seperti sedang berkelahi dan Saksi-8 melihat seseorang melakukan penusukan tetapi karena lampu penerangan di tempat kejadian sangat minim sehingga Saksi-8 tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukan penusukan, bagaimana cara para pelaku melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban dan Saksi-8 hanya melihat salah seorang diantaranya mundur lalu jatuh terlentang kemudian ada 3 (tiga) orang yang menghampiri dan salah satunya berkata "Ditusuk nih-ditusuk nih, mati nih" selanjutnya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang tersebut berusaha mengangkat korban dengan dipapah lalu dinaikkan ke atas sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian.

23. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 Saksi-4 ditelpon oleh Saksi-16 yang mengatakan "Nanti kalau ada yang nanya, bilang aja kita pulang masing-masing" dan saat itu Saksi-4 menjawab "Loh, bang saya kan pulang duluan, abang sama yang lain masih lanjut di Happy Puppy" namun Saksi-17 tetap memaksa sehingga Saksi-4 menjawab "Siap, siap".

24. Bahwa benar setelah kejadian, setiap kali Saksi-5 bertemu dengan Saksi-15, Saksi-15 selalu berkata "Kamu kalo dipanggil ke Denpom bilang aja apa yang kamu tau, jangan kamu kurangin dan



jangan kamu tambahkan" sedangkan Saksi-17 pernah mengirim SMS kepada Saksi-5 yang isinya "Nanti kalau ada yang nanya bilang aja kita pulangnye masing-masing".

25. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi-3 berada di Kodam III/Siliwangi untuk mengantar Mayor Inf Robi dalam rangka mengikuti acara Rakomis Pam KIT, Saksi-3 ditelpon oleh Saksi-16 yang mengatakan "Kalau ada yang tanya tentang kegiatan tadi malam, bilang aja kita pulang masing-masing".

26. Bahwa benar menurut Saksi-2 antara Terdakwa dan Saksi-15 mempunyai hubungan yang sangat dekat karena kondisi ekonomi Terdakwa yang tidak stabil sehingga Saksi-15 kerap mengajak Terdakwa mencari tambahan/kerja sampingan, kemudian pada saat di dalam Diskotik 31 ketika Korban naik panggung Saksi-15 juga sempat berkata kepada Saksi-16 "Kasih pelajaran adikmu" karena Serma Nurul merasa tersinggung dan tidak dihargai dimana Saksi-15 pernah menjadi Chief Security di tempat tersebut dan atas ucapan Saksi-15 tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-16 dan Saksi-17 menghadang korban di depan kandang rusa perumahan BNR.

27. Bahwa benar ketika Terdakwa pulang ke rumahnya, ditanya oleh Istri Terdakwa tentang darah yang ada di jaket bagian belakang milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjelaskannya dan mengatakan "Nanti dijelaskan" karena Terdakwa merasa capek dan mengantuk namun Istri Terdakwa malah menangis.

28. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015, Terdakwa tidak masuk kantor dan berada di rumah saja mengasuh anak Terdakwa.

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan dr. Bernad (Saksi-13) dokter forensik RS Bhayangkara Bogor yang melakukan otopsi terhadap korban, ditemukan kejanggalan yaitu di kedua tangan korban ditemukan luka memar tepi rata yang diduga akibat trauma tumpul karena dipegang secara kuat diikat sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan dan sesuai Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dokter Bernard, SpF, penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

30. Bahwa benar atas kejadian tersebut mengakibatkan meninggalnya Pratu Irfan Lucy M, Terdakwa tidak melaporkan ke Kesatuan Paspampres, namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-15 sebagai yang tertua ketika pada malam kejadian meninggalnya Pratu Irfan Lucy M.



31. Bahwa benar Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan merasa didzolimi dan menuduh Saksi-1 dan Saksi-2 merekayasa cerita saja, yang mengakibatkan meninggalnya Pratu Irfan Lucy M adalah segerombolan orang yang ketika Terdakwa sampai di TKP Kandang Rusa sempat mengejarnya menggunakan motor namun Terdakwa tidak berhasil menangkapnya.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa **ERISKA YUDHA ADITAMA SERTU NRP 21060145130785** :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "**Pembunuhan berencana secara bersama-sama**", oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.

b. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan secara bersama-sama**", pada dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah lebih tepat diterapkan dakwaan lebih subsidair yaitu "**Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati**", dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumusan Pasal "Pembunuhan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, didalamnya harus ada niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban (Pratu Irfan Lucy M), namun dalam perkara ini terbukti Terdakwa tidak ada niat dan tidak menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban.

- Bahwa Terdakwa setelah menemuk korban justru Terdakwa yang nyata-nyata langsung menolong korban dengan segera membawa ke rumah sakit bersama dengan Pratu Dinawan (Saksi-1) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk berusaha menyelamatkan nyawa korban.

- Bahwa ketika Terdakwa mendapat kabar dari petugas rumah sakit yang menangani korban bahwa korban meninggal dunia, Terdakwa justru sangat kaget dan langsung jatuh duduk terkulai lemas dengan menepuk jidat/keningnya karena merasa menyesal tidak dapat menyelamatkan jiwa korban.



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kurang tepat jika terhadap Terdakwa dikenakan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, namun lebih tepat bila terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni **“Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”**.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer pada dakwaan lebih subsidair mencantumkan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi **“Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”**, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang lebih tepat harus tetap mencantumkan ayat (1) yang merupakan induk dari tindak pidana penganiayaan, sedangkan untuk pencantuman ayat (3) bila tindak pidana penganiayaan tersebut menimbulkan akibat matinya orang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut dan merupakan pemberat terhadap tindak pidana tersebut.

Jadi Pasal yang dicantumkan pada dakwaan lebih subsidair Oditur Militer, seharusnya lebih tepat dan benar adalah Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan serta mengadili sendiri perkara Terdakwa seperti di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Primair lebih dahulu namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis akan membuktikan Dakwaan selanjutnya.

Primair :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : **Barangsiapa.**
Unsur Kedua : **Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu.**
Unsur Ketiga : **Merampas nyawa orang lain.**
Unsur Keempat : **Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.**

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kesatu “Barangsiapa”** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia mereka tunduk pada semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Paspampres sebagai Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/227/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/102/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
3. Bahwa benar ketika dihadapkan ke persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim dengan lancar berbahasa Indonesia, dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya, serta Terdakwa sebagai anggota militer juga sebagai warga Negara Indonesia tentunya tunduk pada peraturan yang berlaku di Negara RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kesatu "Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu, yakni hilangnya nyawa korban.

Yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan rencana lebih dahulu dipandang ada, jika si Pelaku/Terdakwa dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara serta alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa telah dipikirkan akibat dari pembunuhan itu atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia (Terdakwalah) pembunuhnya.

Bahwa selain daripada itu masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah waktu antara perbuatan persiapan dengan pelaksanaan cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang sehingga, waktu yang cukup itu tidak lagi merupakan suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan Terdakwa berkehendak untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.

Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untuk melakukan pembunuhan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup, maka semua syarat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Memang dalam unsur kedua ini, selain unsur sengaja diharuskan adanya rencana terlebih dahulu untuk menimbulkan matinya orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa tiba di karaoke Happy Puppy dan langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah ada Saksi-15 (Serma Nurul), Saksi-2 (Sertu Tenang Agus Setyawan), Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan), Saksi-16 (Praka Sodikun), Saksi-1 (Pratu Dinawan), Saksi-6 (Pratu Andi Pelis), Saksi-5 (Pratu Galih Dharma), Saksi-4 (Pratu Aprianto), Saksi-10 (Sdr. Hendra), Saksi-11 (Sdr. Roni), sedang bernyanyi dan berjoget.

2. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa hendak request lagu ternyata waktunya sudah habis sehingga Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residen (BNR), setiba di Diskotik 31 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-15 (Serma Nurul), Saksi-2 (Sertu



Tenang Agus Setyawan), Saksi-16 (Praka Sodikun), Saksi-1 (Pratu Dinawan), Saksi-6 (Pratu Andi Pelis) dan Saksi-5 (Pratu Galih Dharma), Terdakwa juga melihat Korban berjoget di atas podium dekat DJ namun ditegur oleh Security dan disuruh turun kemudian Korban duduk di sebelah kiri panggung dan di tegur lagi oleh Security tetapi Korban tidak mau, tidak lama kemudian Saksi-15 keluar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Saksi-15 berkata kepada Terdakwa "Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman" dan Terdakwa menjawab "Oke bang, minta yang mantap bang" setelah itu Terdakwa menghampiri rekan-rekannya ternyata rekannya sudah berjoget di depan podium.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-15 (Serma Nurul) menghampiri Saksi-1 (Pratu Dinawan), Saksi-16 (Praka Sodikun) dan Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Korban naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan di tegur lagi oleh Security, saat itu Saksi-1 mendengar Saksi-15 berkata kepada Saksi-17 "Kasih pelajaran adikmu", sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 2 April 2015 Saksi-1 mengajak Saksi-16 untuk pulang namun Saksi-16 mengatakan "Nanti dulu Gel, belum ada ijin dari bang Nurul (Saksi-15), nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh disini" selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-16 masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Saksi-1 keluar dari toilet datang Terdakwa bersama Saksi-15 sementara Saksi-16 masih di dalam toilet, tidak lama berselang Saksi-16 keluar lalu mengajak Saksi-1 untuk pulang.

4. Bahwa benar ketika hendak keluar dari Diskotik 31 Saksi-1 (Pratu Dinawan) melihat Terdakwa bersama Saksi-15 (Serma Nurul) dan Saksi-16 (Praka Sodikun) masuk ke toilet kurang lebih 3-4 menit namun Saksi-1 tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa bersama Saksi-15 dan Saksi-16 sedangkan Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) menggandeng Korban menuju keluar Diskotik. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB saat berada di parkiran Diskotik 31 Terdakwa sempat menghampiri Saksi-15 (Serma Nurul) dengan alasan hendak menanyakan acara selanjutnya tetapi Terdakwa mengatakan saat itu langsung disuruh pulang oleh Saksi-15, Saksi-1 (Pratu Dinawan) juga melihat Saksi-15 meninggalkan parkiran dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna merah menuju arah pulang dan melihat Korban berjalan ke ujung parkiran dan menendang pantat seseorang yang mengenakan jaket warna hitam selanjutnya Saksi-16 (Praka Sodikun) menarik tangan Korban ke arah sepeda motornya lalu Korban pulang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan disusul oleh Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan), Saksi-17 dan Sdr. Doni dengan berboncengan dua orang perempuan.



5. Bahwa benar dalam perjalanan pulang sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid BNR Saksi-1 (Pratu Dinawan) melihat Sdr. Doni balik arah menuju Diskotik 31, setelah melewati tanggul polisi tidur sebelah kiri jalan Saksi-1 melihat ada sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Saksi-16 (Praka Sodikun), sepeda motor Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) dan sepeda motor Korban serta mobil Isuzu Panther warna merah milik Saksi-15 (Serma Nurul) di ujung jembatan sehingga Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Saksi-17.

6. Bahwa benar ketika Saksi-1 (Pratu Dinawan) memarkirkan motornya, Saksi-1 melihat Terdakwa bersama Saksi-16 (Praka Sodikun) membawa Korban ke arah gundukan di sisi jalan depan kandang rusa dengan dikuti oleh Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) kemudian melihat Terdakwa bersama Saksi-16 memukul dan menendang Korban berkali-kali ke bagian kepala dan perut Korban sementara Saksi-17 memegang tangan Korban dari belakang, pada saat yang bersamaan datang Saksi-2 (Sertu Tenang Agus Setyawan) dan sempat melihat kejadian tersebut tetapi karena mengira rekan-rekannya tersebut sedang mabuk, Saksi-2 hanya berhenti sebentar karena istrinya sudah menelpon dan menyuruh agar segera pulang kemudian melanjutkan perjalanan dan saat melewati jembatan Saksi-2 juga melihat ada kendaraan roda 4 seperti kendaraan Saksi-15 (Serma Nurul), ketika Korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa dan berjalan menuju trotoar, Terdakwa menarik baju Korban kemudian menusuk Korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Korban sempoyongan dan akhirnya terjatuh, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 membawa Korban ke Rumah Sakit Melania Bogor namun nyawanya tidak bisa diselamatkan.

7. Bahwa benar selain Saksi-1 (Pratu Dinawan) dan Saksi-2 (Sertu Tenang Agus Setyawan), yang melihat langsung terjadinya peristiwa yang mengakibatkan matinya korban adalah Saksi-8 (Sdr. Kuswara) dan Saksi-9 (Sdr.Ujang Rahayu) selaku Security Villa Dekat Kandang Rusa Perumahan BNR dan yang para Saksi lihat yang berada di TKP saat itu adalah pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB melihat dan menyaksikan langsung kejadian saat sekelompok orang berkerumun/bergerombol sekitar 6 (enam) orang sedang berkerumun di depan kandang rusa Perumahan BNR seperti sedang berkelahi dan Saksi-8 melihat seseorang melakukan penusukan tetapi karena lampu penerangan di tempat kejadian sangat minim sehingga Saksi-8 tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukan penusukan, bagaimana cara para pelaku melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban dan Saksi-8 hanya melihat salah seorang diantaranya mundur lalu jatuh terlentang kemudian ada 3 (tiga) orang yang



menghampiri dan salah satunya berkata “Ditusuk nih-ditusuk nih, mati nih” selanjutnya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang tersebut berusaha mengangkat korban dengan dipapah lalu dinaikkan ke atas sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dan melihat ada 1 (satu) orang yang tinggal sendirian di TKP memindahkan sepeda motor dan menelepon serta memainkan HP nya.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan dengan menggunakan pisau sangkur ke bagian dada sebelah kiri Korban mengakibatkan Korban telah meninggal dunia, dilihat perannya baik Terdakwa, Saksi-16 (Praka Sodikun), Saksi-17 (Pratu Bambang Krisnawan) maupun Saksi-15 (Serma Nurul) mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehendaknya yaitu menyakiti dan memberi pelajaran Korban namun tidak terlihat adanya suatu persiapan atau perencanaan yang disertai dengan penentuan waktu yang cukup lama untuk mengurungkan niatnya mewujudkan kehendaknya Terdakwa, Saksi-16, Saksi-17 maupun Saksi-15.

9. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-16 Praka Sodikun, Saksi-17 Pratu Bambang dan Saksi-15 Serma Nurul) telah mengakibatkan korban (Pratu Irfan Lucy M) meninggal dunia, namun tidak terungkap adanya perencanaan dan tidak ada Saksi satupun yang mengetahui atau mendengar Terdakwa berkumpul untuk membicarakan kapan, dimana dan bagaimana akan menghilangkan nyawa korban.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kedua “Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu”** tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua Dakwaan Primair **“Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu”** tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga “Merampas nyawa orang lain” dan Unsur Keempat “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan



membuktikan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidair yaitu “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur disusun sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena **Unsur Kesatu** Dakwaan Subsidair yaitu “**Barangsiapa**” pada dasarnya dalam perkara ini adalah sama dengan pengertian Unsur Kesatu pada Dakwaan Primair, sedangkan Unsur Kesatu Dakwaan Primair tersebut di atas telah terpenuhi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian Unsur Kesatu pada Dakwaan Subsidair.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” telah diuraikan dalam pengertian unsur kedua Dakwaan Primer sehingga tidak perlu diuraikan lagi, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “Merampas nyawa orang lain” dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan. Bahwa yang dimaksud dengan “Mati” adalah hilangnya nyawa atau lepasnya jiwa seseorang dari tubuh/jasadnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB ketika Saksi-1 (Pratu Dinawan) berada di parkir an sempat melihat Saksi-15 (Serma Nurul) lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Korban (Pratu Irfan Lucy M) sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalan ke ujung parkir an dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan



jaket hitam selanjutnya Saksi-16 (Praka Sodikun) menarik Korban ke arah sepeda motornya setelah itu Korban pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) dan Saksi-16 setelah itu Sdr. Doni dibelakang Sdr. Doni adalah Saksi-1, dalam perjalanan pulang Saksi-1 sempat mendahului Saksi-2 (Sertu Tenang Agus Setyawan) yang juga mengendarai sepeda motor.

2. Bahwa benar sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Saksi-1 (Pratu Dinawan) melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Saksi-1 melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan), sepeda motor Saksi-16 (Praka Sodikun) dan sepeda motor Korban (Pratu Irfan Lucy M) sehingga Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Saksi-16, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa bersama Saksi-17 membawa Korban ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan dikuti oleh Saksi-16 dan melihat Terdakwa bersama Saksi-17 dan Saksi-16 memukul dan menendang Korban berkali-kali ke bagian kepala dan perut dan Korban namun Korban tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis sambil berteriak "Toloong- toloong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Korban kemudian menusuk Korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Korban terjatuh dan berteriak "Ampun bang, ampunuun", setelah Korban jatuh tergeletak.

3. Bahwa benar ketika Saksi-1 (Pratu Dinawan) tiba di depan kandang rusa perumahan BNR Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-16 (Praka Sodikun) dan Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) melakukan tindakan fisik terhadap Korban dengan cara Terdakwa dan Saksi-16 memukul korban, sedangkan Saksi-17 memegang tangan korban dari belakang dan di seberang jalan di ujung jembatan ada mobil milik Saksi-15 (Serma Nurul) yang seperti sedang mengawasi.

4. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-1 (Pratu Dinawan) menghampiri Korban (Pratu Irfan Lucy M) kemudian memapahnya, pada saat yang bersamaan Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) minta kunci sepeda motor kepada Saksi-1 karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Saksi-16 (Praka Sodikun) menghampiri Korban selanjutnya Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-16 mengangkat Korban ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Korban dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Saksi-1 dari belakang.



5. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-16 Praka Sodikun, Saksi-17 Pratu Bambang dan Saksi-15 Serma Nurul) sudah berusaha untuk menolong dan menyelamatkan nyawa korban dengan membawa ke RS Melania Kota Bogor, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi. Hal ini menandakan bahwa perbuatan Terdakwa dan para Saksi (Saksi tambahan-1 Serma Nurul, Saksi tambahan-2 Sertu Eriska, maupun Saksi tambahan-3 Praka Sodikun) tidak ada niat dan tidak menghendaki untuk merampas nyawa korban (Pratu Irgan Lucy M).

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kedua “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua Dakwaan Subsidair **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidair yaitu **“Barangsiapa dengan sengaja membuat orang lain luka atau sakit mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan penjelasan mengenai Pasal 351 ayat (3) KUHP karena didalam Pasal ini hanya menunjukkan akibat dari tindak pidana, namun belum menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan ini termuat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu **“Penganiayaan”**.

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” adalah



kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis Tingkat Banding mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikaitkan dengan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan lebih subsidair yang unsur-unsur disusun sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja membuat orang lain luka atau sakit.

Unsur Ketiga : Mengakibatkan mati.

Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama-atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena **Unsur Kesatu** Dakwaan Lebih Subsidair yaitu "**Barangsiapa**" pada dasarnya dalam perkara ini adalah sama dengan pengertian Unsur Kesatu pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, sedangkan Unsur Kesatu Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut di atas telah terpenuhi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian Unsur Kesatu pada Dakwaan Lebih Subsidair,

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua** "**Dengan sengaja membuat orang lain luka atau sakit**" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut M.V.T bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain atau menimbulkan luka.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).



Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit.

Yang dimaksud "Luka" adalah rusaknya jaringan organ tubuh sehingga dapat menimbulkan organ tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 03.00 WIB ketika itu Saksi-1 (Pratu Dinawan) melihat Terdakwa bersama Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) membawa Korban (Pratu Irgan Lucy M) ke arah gundukan/perengan di sisi jalan depan kandang rusa dengan dikuti oleh Saksi-16 (Praka Sodikun) kemudian melihat Terdakwa bersama Saksi-17 memukul dan menendang Korban berkali-kali ke bagian kepala dan perut Korban, sementara Saksi-16 memegang tangan Korban dari belakang, pada saat yang bersamaan datang Saksi-2 (Sertu Tenang Agus Setyawan) sempat melihat kejadian tersebut tetapi karena mengira rekan-rekannya tersebut sedang mabuk, Saksi-2 hanya berhenti sebentar karena istrinya sudah menelpon dan menyuruh agar segera pulang kemudian melanjutkan perjalanan dan saat melewati jembatan Saksi-2 juga melihat ada kendaraan roda 4 seperti kendaraan Saksi-15 (Serma Nurul).

2. Bahwa benar Saksi-1 (Pratu Dinawan) pada saat melihat kejadian tersebut korban (Pratu Irgan Lucy M) berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar, Terdakwa menarik baju Korban kemudian menusuk Korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Korban sempoyongan dan akhirnya terjatuh dan pada saat melihat Saksi-1 langsung menghampiri Korban dan memapahnya, Terdakwa sempat kaget melihat ada Saksi-1 dan berkata "Lah kok ono kowe gel..?", tidak lama kemudian Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) menghampiri Saksi-1 untuk minta kunci sepeda motor milik Saksi-1 dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian setelah itu Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah Saksi-16 (Praka Sodikun) menghampiri Korban kemudian Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya dan setelah Saksi-1 dan Saksi-16 mengangkat Korban ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-1 membawa Korban ke Rumah Sakit dengan dipegangi oleh Saksi-1 dari belakang.

3. Bahwa benar selain Saksi-1 (Pratu Dinawan) dan Saksi-2 (Sertu Tenang Agus Setyawan), yang melihat langsung terjadinya



peristiwa yang mengakibatkan matinya korban adalah Saksi-8 (Sdr. Kuswara) dan Saksi-9 (Sdr. Ujang Rahayu) selaku Security Villa Dekat Kandang Rusa Perumahan BNR.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 Saksi-8 (Sdr. Kuswara) dan Saksi-9 (Sdr. Ujang Rahayu) melihat dan menyaksikan langsung kejadian saat sekelompok orang berkerumun/bergerombol sekitar 6 (enam) orang sedang berkerumun di depan kandang rusa Perumahan BNR seperti sedang berkelahi dan Saksi-8 melihat seseorang melakukan penusukan tetapi karena lampu penerangan di tempat kejadian sangat minim sehingga Saksi-8 tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukan penusukan, bagaimana cara para pelaku melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban dan Saksi-8 hanya melihat salah seorang diantaranya mundur lalu jatuh terlentang kemudian ada 3 (tiga) orang yang menghampiri dan salah satunya berkata "Ditusuk nih-ditusuk nih, mati nih" selanjutnya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang tersebut berusaha mengangkat korban dengan dipapah lalu dinaikkan ke atas sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dan melihat ada 1 (satu) orang yang tinggal sendirian di TKP memindahkan sepeda motor dan menelepon serta memainkan HP nya.

5. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-16 Praka Sodikun, Saksi-17 Pratu Bambang dan Saksi-15 Serma Nurul) melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Korban (Pratu Irpan Lucy M) merupakan kesengajaan hanya untuk menyakiti dan membuat korban luka.

Dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kedua "Dengan sengaja membuat orang lain luka"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Ketiga "Mengakibatkan mati"** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pengertian dari kata "Mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.
- Sedangkan pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.



- Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia atau dalam hal ini dapat juga akibat luka pada tubuh korban yang banyak mengeluarkan darah yang terlambat di bawa ke Rumah Sakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 Saksi-1 (Pratu Dinawan) sebelum sampai kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid, melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah itu Saksi-1 melewati polisi tidur sebelah kiri jalan dan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan), sepeda motor Saksi-16 (Praka Sodikun) dan sepeda motor Korban (Pratu Irfan Lucy M) sehingga Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Saksi-16, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa bersama Saksi-17 membawa Korban ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Saksi-16 dan melihat Terdakwa bersama Saksi-17 dan Saksi-16 memukul dan menendang Korban berkali-kali ke bagian kepala dan perut, namun Korban tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis sambil berteriak "Toloong- toloong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Korban kemudian menusuk Korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Korban terjatuh dan berteriak "Ampun bang, ampuuun", setelah itu Korban jatuh tergeletak.
2. Bahwa benar selain Saksi-1 (Pratu Dinawan) dan Saksi-2 (Sertu Tenang Agus Setyawan), yang melihat langsung terjadinya peristiwa yang mengakibatkan matinya korban adalah Saksi-8 (Sdr. Kuswara) dan Saksi-9 (Sdr.Ujang Rahayu) selaku Security Villa Dekat Kandang Rusa Perumahan BNR.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Pratu Dinawan) melihat kejadian tersebut langsung menghampiri Korban (Pratu Irfan Lucy M) kemudian memapahnya, pada saat yang bersamaan Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) minta kunci sepeda motor kepada Saksi-1 karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Saksi-16 (Praka Sodikun) menghampiri Korban selanjutnya Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-16 mengangkat Korban ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Korban



dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi oleh Saksi-1 dari belakang.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-16 Praka Sodikun, Saksi-17 Pratu Bambang dan Saksi-15 Serma Nurul) menyebabkan korban (Pratu Irfan Lucy M) menderita luka lebam dan luka tusuk, kemudian Terdakwa langsung menolong korban dengan segera membawa ke RS. Melania Kota Bogor bersama dengan Saksi-1 (Pratu Dinawan) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-13 (dr. Bernard) dokter forensik RS Bhayangkara Bogor yang melakukan otopsi terhadap Korban (Pratu Irfan Lucy M), ditemukan kejanggalan yaitu di kedua tangan Korban ditemukan luka memar tepi rata yang diduga akibat trauma tumpul karena dipegang secara kuat diikat sehingga Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015 IKFR tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF mengakibatkan Korban (Pratu Irfan Lucy M) mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Ketiga “Mengakibatkan mati”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Keempat “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”** tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **dengan bersama-sama** adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti dan



mempunyai niat yang sama pada tempat yang sama terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, **sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri** adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang tidak sama atau bergeser dari satu titik ketitik tempat lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 Saksi-1 (Pratu Dinawan) melihat Terdakwa bersama Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) membawa Korban ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Saksi-16 (Praka Sodikun) dan melihat Terdakwa bersama Saksi-17 dan Saksi-16 memukul dan menendang Korban berkali-kali ke bagian kepala dan perut dan Korban, namun Korban tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis sambil berteriak "Toloong- toloong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Korban kemudian menusuk Korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Korban terjatuh dan berteriak "Ampun bang, ampuuun", setelah itu Korban jatuh tergeletak.

2. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-1 (Pratu Dinawan) menghampiri Korban (Pratu Irfan Lucy M) kemudian memapahnya, pada saat yang bersamaan Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) minta kunci sepeda motor kepada Saksi-1 karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Saksi-16 (Praka Sodikun) menghampiri Korban selanjutnya Terdakwa berkata "Udah bawa ke Rumah Sakit", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-16 mengangkat Korban ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Korban dibawa ke Rumah Sakit dengan dipegangi Saksi-1 dari belakang.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Pratu Dinawan) menerangkan Saksi-15 (Serma Nurul) adalah mantan Chief Security Diskotik 31 dan ketika melihat Korban (Pratu Irfan Lucy M) naik dan berjoget diatas panggung Saksi-15 sempat berkata kepada Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) "Kasih pelajaran adikmu" dan setelah bubar dan hendak pulang dari Diskotik 31, Saksi-17 dan Saksi-16 (Praka Sodikun) mengikuti Korban dari belakang dan setiba di depan kandang rusa perumahan BNR Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-16 dan Saksi-17 melakukan tindakan fisik terhadap Korban dengan cara Terdakwa dan Saksi-16 memukul Korban sedangkan Saksi-17 memegang tangan Korban dari belakang, karena Korban berontak kemudian Terdakwa menusuk Korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam mengenai dada hingga menembus jantung Korban.

4. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Tenang Agus Setyawan) melihat setelah Korban (Pratu Irpan Lucy M) ditusuk oleh Terdakwa, Korban berusaha mundur namun sampai di jalan aspal Korban duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang....ampun bang....kepada Terdakwa tidak lama kemudian Korban jatuh tergeletak dipinggir jalan aspal sedangkan Saksi-17 (Pratu Bambang) dan Saksi-16 (Praka Sodikun) hanya berdiri di sekitar Korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-1 (Pratu Dinawan) berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-16 Praka Sodikun, Saksi-17 Pratu Bambang dan Saksi-15 Serma Nurul) yang melakukan penusukan dan pemukulan terhadap korban (Pratu Irpan Lucy M) yang mengakibatkan korban mati dilakukan secara bersama-sama.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Keempat "Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pada dakwaan lebih subsidair yaitu :

"Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa **ERISKA YUDHA ADITAMA SERTU NRP 21060145130785** :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair **"Pembunuhan berencana secara bersama-sama"**, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.

b. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan secara bersama-sama"**, pada dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016 haruslah dibatalkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan dakwaan Subsidair dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7 (Tujuh) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan membuktikan dakwaan Oditur Militer yaitu dakwaan Lebih Subsidair dengan menjatuhkan pidana pokok penjara yang lebih ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara ini berawal saat Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dari kesatuan Paspampres ke Karaoke Happy Puppy Bogor dilanjutkan ke Diskotik 31 Bogor dengan maksud untuk mencari hiburan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban (Pratu Irgan Lucy M) bertujuan hanya untuk menyakiti dan memberi pelajaran saja, namun dilakukan secara berlebihan dan tidak terkontrol karena Terdakwa sudah dipengaruhi oleh minuman keras sehingga mengakibatkan matinya korban.

3. Bahwa Terdakwa langsung menolong korban dengan segera membawa ke RS. Melania Kota Bogor bersama dengan Saksi-1 (Pratu Dinawan) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperingan sebagaimana dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit melakukan karaoke sambil minum-minuman keras dan pergi ke diskotik, hal tersebut menandakan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak baik, tidak memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dalam perbuatannya melakukan penusukan terhadap korban (Pratu Irgan Lucy M) sampai dengan meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI yang lebih senior dari korban tidak dapat memberikan contoh suri tauladan yang baik justru malah ikut serta dalam melakukan perbuatan melanggar disiplin dengan mendatangi tempat yang dilarang bagi prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menusuk Korban (Pratu Irpan Lucy M) mengakibatkan kehilangan jiwanya atau meninggal dunia.

4. Bahwa Terdakwa seharusnya mencegah Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) saat melakukan pemukulan terhadap Korban (Pratu Irpan Lucy M) apalagi korban adalah junior Terdakwa dari segi kepangkatan, namun karena Terdakwa dan Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) tersebut mempunyai niat yang sama sehingga tidak saling mencegah karena memiliki niat yang sama yaitu menyakiti korban, yang akibatnya jiwa korban tidak tertolong lagi.

5. Bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA, ERISKA YUDHA ADITAMA SERTU NRP 21060145130785**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 159-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 16 Desember 2016.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ERISKA YUDHA ADITAMA SERTU NRP 21060145130785** :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pembunuhan dengan rencana yang dilakukan secara bersama-sama"**. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.

b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama"**. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair.

c. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : **Penjara selama 4 (empat) tahun**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 5505 CQ warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sertu Eriska Yudha Aditama NRP. 21060145130785

Surat-surat :

- 1 (satu) bendel Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 a.n. Irfan Lucy Murfikhim yang ditandatangani oleh dr. Bernad, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP.520744, dan Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP.21950070141174 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)